

ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROFLING DATA WAJIB PAJAK



**Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H**

**KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN


**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Profiling Data Wajib Pajak
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Oktober – Desember)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
 - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
 - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1,
Kota Tegal
 - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
 - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, Desember 2019

Mengetahui,
Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal



Irfan Santoso, S.T.,M.T

Peneliti

Siswanto, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Profiling Data Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen ini. Kritik dan saran demi perbaikan sangat diharapkan sehingga dokumen ini efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Slawi, Desember 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Masalah	7
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak	10
2.1.4 Pembagian Jenis Pajak	12
2.1.5 Syarat-syarat Pemungutan Pajak	15
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.7 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah	16
2.1.8 Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah	17
2.1.9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	17
2.1.10 Target Pendapatan Daerah	18
2.1.11 Pajak Hotel	19
2.1.12 Pajak Restoran/Rumah Makan	24
2.1.13 Pandemi Covid-19	32
2.2 Kerangka Pemikiran	32
BAB III Metode Penelitian	
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	35
3.3 Metode Penelitian	36
3.3.1 Pengumpulan Data	36
3.3.2 Pengolahan dan Analisis Data	37

3.4 Menghitung Potensi	37
3.4.1 Menghitung Potensi dengan menggunakan Rumus Manual	37
BAB IV Hasil dan Pembahasan	
4.1 Kondisi Umum	39
4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi	39
4.1.2 Kondisi Pariwisata	41
4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia	43
4.2 Keadaan Ekonomi	45
4.3 Kondisi Keuangan Daerah	49
4.3.1 Pendapatan Daerah	49
4.3.2 Pendapatan Daerah Per Kapita	55
4.4 Hasil Penelitian	56
4.4.1 Analisis Potensi Pajak Daerah	56
4.5 Pembahasan	66
4.5.1 Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan	66
4.5.2 Target Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan	68
4.5.3 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Target Penerimaan Pajak Hotel Pajak Restoran/Rumah Makan	75
4.5.4 Upaya Pemerintah Mengatasi Pandemi Covid-19 terhadap target Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan	80
BAB V Penutup	
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	85
Daftar Pustaka	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah. Dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, kemampuan daerah harus dapat menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah daerah harus mampu melakukan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri agar dapat memperbesar tersedianya pendapatan daerah yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan berbagai perubahan, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peranan penting guna menunjang kelancaran roda Pemerintah di daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya semakin rendah penerimaan PAD maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota

terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah memacu setiap daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang mampu mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Dasar dari dilakukan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tahun 1984 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan. Kedua sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata di Kabupaten Tegal, penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah. Kabupaten Tegal mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh

pemerintah setempat. Adapun Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Tegal yang berasal dari pajak daerah diantaranya adalah:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran/ Rumah Makan;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Sarang Burung;
7. Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dari beberapa pajak yang ada menurut sumbernya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pajak yang berasal dari fasilitas yang sengaja dibuat seperti hotel dan restoran/rumah makan, reklame, penerangan jalan, bumi dan bangunanm serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan, pajak sarang burung adalah pajak karena pemanfaatan alam atau lingkungan hidup yang dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat sekitar, demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat Kabupaten Tegal mempunyai objek wisata yang cukup lengkap baik wisata pantai, waduk mau-pun wisata pegunungan, jadi pajak yang digali dari sektor hotel dan restoran/rumah makan cukup tinggi.

Selain itu, berdasarkan pengamatan, didirikannya hotel dan restoran/rumah makan disekitar kawasan wisata maupun di dalam objek wisata yang berada di kabupaten Tegal dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. Adapun jumlah hotel 349 merupakan jumlah yang sangat signifikan mulai dari hotel kelas melati sampai dengan hotel kelas bintang 3 yang secara umum dikelompokkan menjadi hotel, villa dan cottage. Sedangkan restoran/rumah makan yang jumlahnya mencapai 1859 dengan klasifikasi restoran besar, sedang dan kecil. namun demikian dari jumlah yang melakukan pembayaran pajak daerah cukup terbesar ada 26 hotel. sedangkan untuk Restoran / rumah makan yang memiliki pembayaran pajak cukup besar ada sejumlah 74 restoran/rumah makan sehingga total berjumlah 100. Dari jumlah sampel 100 yang mewakili hotel dan restoran/rumah makan sebenarnya tidak mewakili jumlah populasi. Namun jumlah tersebut baik hotel maupun restoran/rumah makan selain besaran pajak daerah yang dibayar ke pemerintah kabupaten cukup besar. Selain itu juga 26 hotel masuk dalam kelompok PHRI (Persatuan Hotel Seluruh Indonesia) Kabupaten Tegal. Sementara

untuk restoran/ rumah makan yang jumlahnya 74 selain pajak daerah yang dibayar cukup besar juga memiliki kriteria kelayakan higienis dalam pengolahan makanan dan sanitasi.

Adapun jumlah hotel dan restoran/rumah makan yang memiliki pembayaran pajak terbesar, yaitu ada 26 hotel sedang untuk restoran/rumah makan ada 74 dengan total keseluruhan berjumlah 100 yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, seluruh sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel Berikut ini:

Tabel I.1. Jumlah Sampel Hotel/Penginapan

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar
1	Hotel	19
2	Villa	1
3	Cottage	6
Jumlah		26

Sumber: BP2D, diolah (2020)

Tabel I.2. Jumlah Sampel Restoran/Rumah Makan

No	Klasifikasi Restoran	Jumlah Restoran
1	Restoran Besar	34
2	Restoran Sedang	31
3	Restoran Kecil	9
Jumlah		74

Sumber: BP2D, diolah (2020)

Pada Tabel I.1. dan tabel I.2 menunjukkan jumlah dari hotel dan restoran/rumah makan yang memiliki pembayaran pajak daerah yang besar dan mampu menyumbang penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tegal setiap tahunnya, akan tetapi belum dapat dilihat potensinya secara riil dari omset yang diperolehnya setiap tahunnya, karenanya perlu adanya kajian yang bisa menunjukkan secara terukur besaran omset yang diperoleh setiap tahun. Selain hotel dan restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Tegal juga memiliki potensi yang besar karena memiliki objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sehingga dengan diketahuinya secara terukur omset yang diterima hotel dan restoran/rumah makan di Kabupaten Tegal maka akan meningkatkan target pajak daerah bagi masing-masing unit usaha yaitu hotel dan restoran/rumah makan.

Pada bulan maret 2020, masyarakat digemparkan dengan berita penyebaran Covid-19 (*Coronavirus*), dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19 pemerintah kota tegal mengumumkan diberlakukannya *Lockdown* terhadap kota tegal, hal ini dilakukan dengan cara menutup sebagian akses jalan menuju Kabupaten Tegal, serta menghimbau untuk tidak berdekatan demi menghindari penularan, hal ini dilakukan selama pandemi Covid-19 ini sedang mewabah, dampak dari diberlakukannya *Lockdown* tersebut serta himbauan agar tidak berkerumun ataupun berdekatan, berimbas terhadap omset yang didapatkan pada sektor pariwisata yang juga berdampak langsung terhadap sektor hotel, serta restoran/rumah makan. Adapun jumlah penurunan omset untuk sektor hotel dan restoran/rumah makan bisa dilihat pada tabel 3.

Tabel I.3.
Penurunan Omset Hotel dan Restoran/Rumah Makan

No	Klasifikasi	Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan	Rata-rata Penurunan Omset
1	Hotel	26	59%
2	Restoran	74	49%
	Total	100	

Sumber: Data diolah (2020)

Pada tabel I.3 dapat dilihat rata-rata penurunan omset yang diperoleh hotel dan restoran/rumah makan yang cukup besar, kedua sektor tersebut tidak bisa memaksimalkan pendapatan selama pandemi Covid-19 ini, hal tersebut diakibatkan larangan terhadap berkumpulnya beberapa orang dalam satu lokasi, kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemudik asal tegal, brebes dan sekitarnya sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat umum khususnya di Kabupaten Tegal, sehingga penurunan omset dari kedua sektor tersebut semakin besar.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan terhadap 100 sampel wajib pajak ?
2. Seberapa besar target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2020 ?

3. Seberapa besar pengaruh pandemi covid-19 terhadap target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan terhadap 100 sampel wajib pajak ?
4. Bagaimana upaya pemerintah kabupaten dalam mengatasi covid-19 terkait dengan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2020 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan terhadap 100 sampel wajib pajak.
2. Menganalisis besarnya target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2020.
3. Menganalisis besarnya pengaruh pandemi covid-19 terhadap target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan terhadap 100 sampel wajib pajak.
4. Menganalisis upaya pemerintah kabupaten dalam mengatasi covid-19 terkait dengan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan informasi bagi pemerintah kabupaten khususnya adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D), didalam upaya menentukan berapa target pajak daerah yang akan diterima pada tahun 2020. Selain itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini termasuk Pusat Studi Hukum dan Humaniora Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pancsakti Tegal selaku peneliti. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Tegal tentang potensi masing-masing wajib pajak dari pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan sehingga pemerintah kabupaten melalui BP2D dapat menentukan berapa target penerimaan pajak daerah untuk tahun 2020 dari sektor penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan yang masuk sampel penelitian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Tegal untuk menentukan kebijakan sekaligus mengupayakan untuk tetap menjaga dan meningkatkan potensi wajib pajak, pajak hotel dan pajak restoran/rumah

makan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan.

3. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah kabupaten di dalam menentukan kebijakan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan sehubungan dengan dampak pandemi covid-19.
4. Sebagai bahan dan informasi bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Tegal dari sektor pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan.

1.5. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini mencakup tentang potensi yang dimiliki hotel dan restoran/rumah makan yang ada di kabupaten Tegal, serta target pajak yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan terhadap penerimaan Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Tegal, sebelum adanya dampak pandemi covid-19 dan sesudahnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah omset Hotel dan Restoran/Rumah Makan, Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan, serta persentase penurunan omset pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan di Kabupaten Tegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk itu pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan lebih terarah dan memberikan hasil serta manfaat yang efektif bagi kehidupan masyarakat.

Pajak merupakan salah satu komponen penting untuk modal pembangunan. Seluruh pembangunan yang dilakukan di suatu daerah pembiayaannya berasal dari Pajak Daerah. Penyaluran pajak yang baik dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah. Sebagai salah satu komponen penting untuk modal pembangunan, pajak berfungsi sebagai *budgeter* dan *reguler*. Fungsi pajak sebagai *budgeter* adalah pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan, fungsi *reguler* adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Masalah pajak merupakan masalah yang membelit setiap masyarakat dan negara. di suatu daerah banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Dengan demikian diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata. Selain itu, masyarakat juga harus mengerti tentang hakikat, fungsi dan manfaat serta kesadaran mereka untuk membayar sebagai wajib pajak sehingga manfaat pajak dapat mereka rasakan.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, pajak memiliki unsur-unsur penting yaitu iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan

Undang-Undang tanpa kontrapretasi secara langsung dari negara dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara. (Rahmanto, 2007)

Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah terhadap wajib pajak dan tidak ada kontrapretasi langsung terhadap wajib pajak. Selain itu, pajak merupakan pendapatan yang diterima Pemerintah atas kontribusi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan dimana hal tersebut menunjukkan kemandirian suatu daerah. Banyaknya pajak yang diterima dapat memperbesar kapasitas dan kualitas kemampuan fiskal di daerah yang secara langsung akan menunjukkan potensi riil suatu daerah dalam rangka otonomi. Menurut Imam Mukhlis (2010), besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Dari beberapa pengertian tentang pajak, dapat diketahui beberapa unsur-unsur pajak, antara lain:

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara, pemungutan hanya dilakukan oleh Pemerintah.

2. Memenuhi asas-asas legal berdasarkan Undang-Undang yang memiliki kepastian hukum.
3. Untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung terhadap wajib pajak.
5. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2009) yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah.

2.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (dalam Waluyo, 2009), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

- a. *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
- b. *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
- c. *Convenience*
Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
- d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dikenakan kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia. Misalnya orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi menetap di Indonesia.

b. Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dikenakan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

c. Asas Sumber Penghasilan

Pajak pendapatan dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari wilayah wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Selain itu, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Menurut Suprianto (2011), Beberapa yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain:

1. Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara seharusnya tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa beban pajak yang harus dibayar harus sesuai dengan daya pikul (kemampuan) masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan:

- a. Unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang
- b. unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.4 Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya

a. Menurut Golongannya

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2. Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-Undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut daya pikul.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak objektif

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara atau Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak a) Pajak Penghasilan
- b. PPN
- c. Pajak Bumi dan Bangunan d) Bea Materai
- d. Lelang
- e. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari:

a. Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b. Pajak Kota/Kabupaten

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.1.5 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pungutan pemungutan pajak harus memenuhi syarat antara lain:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

1. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. Sistem *Self Assessment*

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Sistem *With Holding*

Selain memungut pajak, Pemerintah Daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti halnya pajak, retribusi juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah terutama Pajak Daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

2.1.7 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Menurut Nick Devas, dkk (dalam Elmi, 2002) menyatakan bahwa Pajak Daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil (*yield*), yaitu memadai atau tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

Kedua, keadilan (*equity*), maksudnya dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus jelas, jangan sampai beban pajak yang dikenakan sekehendak Pemerintah Daerah.

Ketiga, prinsip efisiensi ekonomi, maksudnya beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produser berhenti memproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke barang alternatif lainnya.

Kempat, kemampuan menerapkan Undang-Undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik.

Kelima, kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Prinsip ini menekankan kejelasan kepada daerah mana suatu beban pajak harus dibayar oleh wajib pajak.

2.1.8 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi Pajak Daerah yaitu:

1. Kecukupan dan elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu:

- a) Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri.
- b) Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).

2. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran Pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

3. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.1.9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara Perluasan wajib pajak, Penyempurnaan tarif, atau Perluasan objek pajak

2.1.10 Target Pendapatan Daerah

Menurut Soelarno (1998), target pendapatan daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan didalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.

6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

2.1.11 Pajak Hotel

2.1.11.1 Pengertian Hotel

Hotel berasal dari kata *hostel*, konon diambil dari bahasa Prancis kuno. Bangunan publik ini sudah disebut-sebut sejak akhir abad ke-17. Maknanya kira-kira, “tempat penampungan buat pendatang” atau bisa juga “bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum”.

Jadi, pada mulanya hotel memang diciptakan untuk meladeni masyarakat. Seiring berkembangnya Zaman hotel dapat diartikan sebagai bangunan khusus yang disediakan untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Menurut Dirjen Pariwisata, Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I No. PM 10/PW – 301/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977: Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, berikut makan dan minum. Menurut Webster Hotel adalah suatu bangunan atau suatu lembaga yang menyediakan kamar untuk menginap, makan dan minum serta pelayanan lainnya untuk umum.

Adapun jenis-jenis hotel yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Rahmanto :2007):

1. Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan memenuhi prasyarat sebagai hotel berbintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan, pelayanan yang diberikan, kualifikasi tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan, serta sarana rekreasi atau olahraga yang disediakan seperti lapangan tennis, kolam renang dan diskotek. Ciri khusus hotel berbintang adalah mempunyai restoran/rumah

makan yang berada dibawah manajemen hotel tersebut. hotel berbintang dirinci menjadi bintang 1 dan bintang 2.

2. Hotel melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan serta fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum dapat memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah. Hotel melati dirinci menjadi Melati 1, Melati 2, Melati 3.
3. Pondok Wisata adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya (dengan pembayaran harian).

2.1.11.2 Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.1.11.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
3. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.11.4 Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan, fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek seperti gubug pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memeberikan kemudahan dan kenyamanan. pelayanan penunjang, antara lain: telepon, faksimili, teleks, foto copi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yag disediakan atau dikelola hotel.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel; dan
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.11.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang yang orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang menjadi yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban pajak lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat

kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.11.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1. Dasar pengenaan pajak hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

2. Tarif pajak hotel

Tarif pajak hotel diterapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

3. Perhitungan pajak hotel

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel dalam sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang dilakukan
Kepada Hotel

Adapun besaran tarif pajak hotel yang diberlakukan di kabupaten tegal sesuai peraturan daerah kabupaten tegal No.24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten tegal nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah, yang berisi tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak hotel

2.1.12 Pajak Restoran

2.1.12.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Sedangkan objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar sepuluh persen dan besaran pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar sepuluh persen.

Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut. (Siahaan, 2005).

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.1.12.2 Dasar Hukum Pajak Restoran/Rumah Makan

Dasar hukum pajak restoran/rumah makan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
3. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Restoran pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

Instrument pemungutan Pajak Restoran adalah subjek pajak, wajib pajak, dan objek Pajak Restoran. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan subjek restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Sementara itu, objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek pajak restoran antara lain:

1. Rumah Makan
2. Kafetaria
3. Warung
4. Kantin
5. Bar

2.1.12.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran/Warung Makan

Dasar pengenaan Pajak Restoran/Warung Makan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pengenaan Pajak Restoran/Warung Makan berdasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima.

Tarif Pajak Restoran/Warung Makan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tujuan memberikan kebebasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Besaran pokok Pajak Restoran/Warung Makan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus perhitungan Pajak Restoran/Warung Makan secara umum adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada restoran}\end{aligned}$$

Adapun besaran tarif pajak restoran/warung makan yang diberlakukan di kabupaten tegal sesuai peraturan daerah kabupaten tegal Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten tegal nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah, yang berisi tarif pajak restoran yang nilai penjualannya diatas Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

2.1.12.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pada Pajak Restoran/Warung Makan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Restoran/Warung Makan yang harus dibayar oleh wajib pajak, dalam masa pajak atau dalam tahun

pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran/Warung Makan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat. Saat terutang Pajak Restoran/Warung Makan adalah saat dimana terjadinya pembayaran ke pengusaha restoran atas pelayanan restoran termasuk yang dibayar di muka atau *down payment*.

Pajak Restoran/Warung Makan yang terutang dipungut berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota tempat restoran/warung makan berada. Hal ini dilakukan sehubungan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas setiap restoran/warung makan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Wajib pajak restoran/warung makan wajib mencantumkan tarif Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran/Warung makan. Apabila wajib Pajak Restoran/Warung Makan tidak mencantumkan tarif Pajak Restoran/Warung Makan dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran/Warung Makan, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran/Warung Makan.

Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran Pajak Restoran/Warung Makan dari konsumen yang menikmati sajian dan pelayanan restoran/warung makan harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh Bupati/Walikota. Pengertian dari penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Setiap bon (*bill*) harus memiliki tanda perporasi atau legalisasi pajak dengan mengajukan secara tertulis ke kepala dinas pendapatan daerah.

Bon penjualan merupakan bukti pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada subjek pajak. Bon penjualan juga harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Tujuan dari diserahkannya bon penjualan kepada subjek pajak adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap pengedaran usaha wajib pajak dan untuk memasyarakatkan kesadaran tentang Pajak Restoran/Warung Makan kepada masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu

sesuai Peraturan Daerah atau keputusan Bupati/Walikota sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan Pajak Daerah.

Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak menggunakan perforasi atau legalisasi dalam bon penjualan adalah sebesar dua persen perbulan dari dasar pengenaan pajak. Selain itu, sanksi juga diberikan kepada wajib pajak yang tidak menggunakan bon penjualan sebesar dua persen perbulan dari dasar pengenaan pajak.

2.1.12.5 Penetapan Pajak Restoran/Warung Makan

Setiap pengusaha restoran/warung makan (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak Restoran/Warung Makan yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran/Warung Makan yang digunakan pada dasarnya merupakan sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak. Misal di beberapa daerah penetapan pajak dilakukan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak Restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak

paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan Pajak Restoran dengan sistem *self assesment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh Bupati/Walikota. Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan umum Pajak Daerah.

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi sebesar dua persen setiap bulan jika Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Penambahan jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBT tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Selain ketentuan di atas, Bupati/Walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar

oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

2.1.12.6 Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran/Warung Makan

a. Pembayaran Pajak Restoran/Warung Makan

Pembayaran Pajak Restoran/Warung Makan dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati/Walikota. Pembayaran Pajak Restoran/Warung Makan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). SSPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Pembayaran dapat diangsur jika Bupati/Walikota memberikan persetujuan kepada wajib pajak tetapi dalam kurun waktu tertentu dan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulan dari jumlah pajak yang belum dilunasi. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, Bupati/Walikota memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulan dari jumlah pajak yang belum dilunasi. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh

petugas petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

b. Penagihan Pajak Restoran/Warung Makan

Apabila Pajak Restoran/Warung Makan terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati/Walikota akan melakukan tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari terhitung mulai saat jatuh tempo. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan surat paksa setelah lewat dua puluh satu hari terhitung mulai saat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Selain itu, apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota akan menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat sepuluh hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Sementara itu, bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

2.1.13 Pandemi Covid-19

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki. Potensi penerimaan daerah yang dimaksud adalah Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah harus dimaksimalkan karena Pajak Daerah merupakan sumber dalam proses pembangunan daerah. Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan termasuk dalam Pajak Daerah dan berperan serta untuk pembiayaan jalannya roda perekonomian daerah sehingga proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata.

Sementara itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan karena berdasarkan data-data yang diperoleh terdapat permasalahan yaitu tidak terukurnya secara nyata Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan. Dapat diketahui bahwa tidak terukurnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan menunjukkan adanya potensi dari pajak yang belum tergali secara maksimal.


Berdasarkan data bahwa jumlah hotel yang ada di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2019 ada 349 hotel yang terbagi mulai dari hotel kelas melati sampai hotel bintang tiga. Demikian juga jumlah restoran/ rumah makan yang ada di wilayah Kabupaten Tegal sejumlah 1859 restoran/rumah makan. Penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak hotel tahun 2019 dengan target 2019 sebesar Rp. 700.000.000,- dengan realisasi Rp.

603.842.624,- Sementara untuk pajak restoran/rumah makan penerimaan pajak yang diperoleh sesuai realisasi sebesar Rp. 6.792.691.413 dari target Rp. 4.600.000.000,-. Oleh karenanya berdasarkan data tersebut pajak hotel tidak tercapai sesuai target karena hanya 86,26% , sedangkan pajak restoran/rumah makan melampaui target yang ditetapkan karena tercapai sampai 147,67%.

Pajak restoran/rumah makan memiliki potensi yang sangat besar, hal ini dapat diketahui ketika realisasi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Meskipun belum terukur secara nyata potensi yang dimiliki dari masing-masing restoran/rumah makan yang jumlahnya mencapai 1859. Sedangkan pajak hotel yang nilai realisasi yang terjadi lebih kecil dari target artinya pelaksanaan pemungutan pajak tersebut masih belum didayagunakan secara maksimal sekaligus juga belum terukur secara nyata.

Berdasarkan fakta empiris dari target dan realisasi pendapatan pajak daerah khusus pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan tahun 2019 maka analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah analisis potensi dengan tujuan mengetahui potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan yang ada secara nyata. Adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan dan kajian teori yang ada menjadi penunjang untuk menggunakan analisis ini. Apabila hasil perhitungan potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan telah didapatkan, maka akan dapat pula diukur secara nyata potensi pajak yang menunjukkan seberapa efektivitas dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan tersebut. Oleh karena efektivitas dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan dengan besarnya potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan yang ada. Dengan demikian bila potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan dapat diukur secara nyata maka efektivitas untuk menentukan target secara langsung dapat diketahui.

Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar 2.1 berikut ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. Metode deskriptif adalah metode dimana peneliti akan mendeskripsikan, menggambarkan, serta melukiskan penemuan yang terjadi pada penelitian yang dilakukan. Penemuan tersebut dapat mengenai wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran/warung makan. Selain

itu juga akan melihat potensi hotel dan restoran/warung makan dalam pembayaran pajak, serta dampak dari adanya pandemi covid-19 yang sedang menjadi wabah di Indonesia.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Alma, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak hotel, dan pajak restoran/warung makan di kabupaten tegal.

3.2.2 Sampel

Sugiono (2013) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan diasumsikan dapat mewakili populasi.

Sedangkan cara untuk pengambilan sampel disebut teknik *sampling*. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposif sampling*. Teknik *purposif sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2013) Kriteria digunakan peneliti dalam teknik *purposif sampling* penelitian ini yaitu Wajib pajak dari pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan yang berada pada wilayah kabupaten Tegal. Sampel wajib pajak restoran/rumah makan diambil sampel sejumlah 74 wajib pajak yang memiliki beban pajak yang besar, yaitu dilihat pada pembayaran pajak tahun 2019, dan juga untuk restoran/rumah makan memenuhi kriteria kelayakan higienis dalam pengolahan makanan serta sanitasi.

Sampel wajib pajak hotel adalah yang memiliki beban pajak yang besar dilihat dari pembayaran pajak hotel tahun 2019, yaitu ada 26 wajib pajak hotel yang memenuhi kriteria tersebut disamping masuk dalam kelompok PHRI.

Sehingga penelitian potensi pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan diambil sejumlah 100 sampel sekalipun tidak secara tegas mewakili populasi hotel sejumlah 349 dan populasi restoran/rumah makan sejumlah

1859. Akan tetapi dengan karakteristik yang sama dan berdasarkan persyaratan kelayakan higienis serta sanitasi untuk restoran/rumah makan serta terorganisir dalam asosiasi PHRI dapat memberikan deskripsi mewakili populasi yang ada dari hotel maupun restoran/rumah makan.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yang memadukan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder. Terdapat dua macam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Studi lapangan

Penulis akan berusaha mencoba melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data-data mengenai besarnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan, serta total penerimaan pendapatan pajak daerah tahun 2019 di Kabupaten Tegal tempat dilakukan penelitian tersebut, selain itu penulis juga akan melakukan wawancara secara *indep* (mendalam) dan terpimpin terhadap pemilik/informan dari hotel dan restoran/rumah makan yang terkait dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Studi pustaka

Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

3.3.2 Pengolahan dan Analisis Data

Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian.

Metode analisis dalam penelitian menggunakan analisis perhitungan potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan dengan mengacu pada formula dasar Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan yang ditentukan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

3.4 Menghitung Potensi

3.4.1 Menghitung Potensi dengan menggunakan Rumus Manual

3.4.1.1 Analisis Potensi Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus yang disampaikan oleh Harun (2003) sebagai berikut:

$$PPH = A \times B \times C \times D$$

Dimana:

PPH = Potensi Pajak Hotel

A = Jumlah Kamar

B = Tarif kamar rata-rata

C = Jumlah Hari

D = Tarif Pajak Hotel (%)

b. Pajak Restoran/Rumah Makan

Perhitungan potensi pajak restoran/rumah makan menggunakan rumus yang disampaikan Harun (2003) sebagai berikut:

$$NPPR = JR \times TRp \times Jh \times TP$$

Keterangan :

NPPR = Nilai Potensi Pajak Restoran (Rupiah)
JR = Jumlah Restoran (Unit)
TRp = Tarif Rata-rata Pertama
Jh = Jumlah hari (hari)
Tp = Tarif Pajak

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Kondisi Umum

4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak pada posisi $108^{\circ} 57' 6'' - 109^{\circ} 21' 30''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 50' 41'' - 7^{\circ} 15' 30''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tegal, adalah berupa daratan seluas 878,79 km². Wilayah Kabupaten Tegal bagian utara berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan

Kabupaten Pemalang, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Gambar IV.1
Peta Administrasi Kabupaten Tegal



Wilayah administrasi Kabupaten Tegal terdiri dari 18 wilayah kecamatan Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan dan secara Topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 kategori daerah, yaitu :

- a. Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja;
- b. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pangerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- c. Daerah dataran tinggi/Pegunungan meliputi: Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Kabupaten Tegal mempunyai wilayah administrasi yang terdiri atas 18 Kecamatan, 287 Desa/Kelurahan. Dasar hukum pembagian wilayah administrasi tersebut adalah Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah

Tingkat II Tegal, semakin memperjelas batas-batas wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

Roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Pemerintah Kabupaten Tegal dipimpin oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Bupati, Dalam menyusun kebijakan dan mengawasi kebijakan dinas daerah dan lembaga teknis daerah Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Sex Rasio

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Rasio
Margasari	47.605	48.457	96.062	98,24
Bumijawa	42.251	42.493	84.744	99,43
Bojong	30.225	31.972	62.197	94,54
Balapulang	40.629	41.589	82.218	97,69
Pagerbarang	26.187	26.607	52.794	98,42
Lebaksiu	41.003	43.100	84.103	95,13
Jatinegara	26.815	27.416	54.231	97,81
Kedungbanteng	20.340	20.172	40.512	100,83
Pangkah	50.865	50.737	101.602	100,25
Slawi	35.613	37.023	72.636	96,19
Dukuhwaru	29.615	30.460	60.075	97,23
Adiwerna	60.299	59.737	119.966	100,82
Dukuhturi	44.836	44.351	89.187	101,09
Talang	51.686	51.354	103.040	100,65
Tarub	39.643	39.200	78.843	101,13
Kramat	55.826	56.979	112.805	97,98
Suradadi	40.714	41.055	81.769	99,17
Warureja	30.223	30.218	60.441	100,02
Tahun 2018	714.305	722.920	1.437.225	98,81

Sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal, 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 adalah 1.437.225 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 714.305 jiwa dan perempuan

722.920 jiwa. Sex ratio Kabupaten Tegal adalah 98,81 yang berarti bahwa 100 jumlah penduduk wanita terdapat 99 jumlah penduduk laki-laki. Dengan dependency ratio Kabupaten Tegal adalah 50,78 % dimana setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 51 penduduk usia non-produktif. Angka dependency ratio tersebut menandakan bahwa tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Tegal masih tinggi.

Persebaran kepadatan penduduk cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.570 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Dukuhwaru. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 462 jiwa/km² karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Adanya perbedaan kepadatan tiap kecamatan tentu berpengaruh terhadap pembangunan wilayah seperti infrastruktur tiap kecamatan.

4.1.2 Kondisi Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Tegal tergolong cukup lengkap karena memiliki wisata pantai, waduk dan pegunungan. Objek-objek wisata ramai dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada hari libur terutama libur hari raya idul fitri. Keberadaan objek-objek wisata dapat membantu kehidupan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

1. Pantai Purwahamba Indah

Pantai ini terletak di pinggir jalan raya pantura, tidak jauh setelah melewati Kota Tegal. Disini, para pengunjung dapat menikmati pemandangan pantai yang indah dengan ombak laut berwarna biru jernih serta berombak tenang. Selain itu, tersedia berbagai fasilitas seperti penginapan, kolam renang bertaraf internasional, arena bermain anak-anak (*play ground*), kebun binatang mini, restoran, cafe musik dan karaoke, tempat parkir luas, sarana bilas di pantai, tenda santai di sepanjang pantai, perahu motor yang siap mengantar pengunjung berkeliling pantai dan sepeda air.

2. Wisata Guci

Salah satu tujuan wisata yang menjadi kebanggaan Kabupaten Tegal adalah Wisata Guci. Obyek wisata ini berupa suatu kompleks sumber air panas yang selalu mengalir tanpa henti dengan luas total area sekitar 210 hektar.

Banyak pancuran air hangat yang dapat dijumpai di area ini, salah satu diantaranya yang paling banyak dikunjungi adalah pancuran 13. Tempat ini berupa pemandian air panas yang memiliki pancuran berjumlah 13. Paling ramai dikunjungi karena memang gratis untuk berendam disini. Mandi disini konon dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit terutama penyakit rematik dan penyakit kulit. Di Guci ada banyak air terjun, jumlahnya mencapai 10 buah. Salah satu diantaranya terletak sekitar 1 km dari pancuran 13 dan dinamai air terjun Jedor yang mempunyai ketinggian sekitar 15 meter.

Nama Jedor sendiri berasal dari nama salah satu mantan Lurah disitu yang memiliki tanah di area air terjun tersebut. Obyek wisata ini akan lebih ramai dikunjungi pada hari Jumat Kliwon. Konon apabila orang mandi pada jam 12 malam di Jumat Kliwon dengan memohon sesuatu, maka permohonan akan dikabulkan. Sebuah kepercayaan yang telah berlangsung secara turun temurun. Menurut hikayat, air panas Guci adalah air yang diberikan Walisongo kepada orang yang diutus untuk menyiarkan Islam di Jawa Tengah bagian Barat, yakni sekitar Tegal. Karena air pemberian Wali tersebut sangat sedikit, maka pada malam Jumat Kliwon salah satu Sunan menancapkan tongkat sakti ke tanah.

Dengan Izin Allah swt. Mengalirlah air panas yang penuh rahmat ini. Hingga saat ini masih banyak orang yang percaya kepada sahibul hikayat tersebut dan datang pada malam Jumat Kliwon ke pemandian air panas untuk mendapat berkah. Selain itu, terdapat berbagai fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung diantaranya hotel dan penginapan, wana wisata, kolam renang air panas, lapangan tenis, lapangan sepak bola dan camping ground.

3. Waduk Cacaban

Waduk Cacaban adalah sebuah bendungan yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Luas areal waduk adalah 928,7 ha dan berisi air sebanyak 90 juta m³. Waduk ini didukung dengan latar belakang pemandangan hutan dengan panorama yang indah sehingga berfungsi sebagai objek wisata. Selain itu, digunakan untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya.

Cacaban adalah salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Tegal. Wisatawan dapat menikmati suasana santai, dengan memancing ikan, jalan-jalan di atas bendungan ataupun dapat mengelilingi waduk dengan kapal motor. Adapun makanan khasnya adalah aneka ikan air tawar yang setiap saat tersedia. Fasilitas wisata yang tersedia di kawasan tersebut antara lain: arena

pemancingan yang luas, jalan-jalan di atas waduk dan bendungan, mengelilingi waduk dengan kapal motor dan sepeda air.

4.1.3 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Persentase penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kabupaten Tegal Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.2
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas
Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Tegal
Tahun 2017

Karakteristik Demografi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/MI	SMP/MTs	SMK/SMA	Diploma/ Univ
L	3,75	22,69	33,47	22,08	15,81	2,20
P	8,98	23,97	31,19	21,01	11,41	3,44
Total	6,40	23,34	32,32	21,53	13,58	2,83

Sumber : Susenas 2017, BPS

Berdasarkan karakteristik demografi pada tabel 2 di atas, penduduk Kabupaten Tegal yang berusia 10 tahun ke atas secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan penduduk laki-laki lebih baik dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal tersebut terlihat bahwa pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA lebih banyak ditamatkan oleh penduduk laki-laki usia sepuluh tahun ke atas. Sementara itu perempuan yang tidak atau belum tamat SD/ MI lebih banyak penduduk perempuan yakni sebesar 23,97 persen. Akan tetapi sebaliknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi yakni diploma/universitas kondisi pendidikan perempuan (3,44 persen) lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki -laki (2,20 persen).

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Semakin baik IPM menunjukkan bahwa semakin baik pula tingkat kesejahteraan suatu daerah, demikian juga sebaliknya semakin rendah IPM berarti semakin tertinggal pembangunan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. IPM memberikan manfaat bagi pemerintah, diantaranya yaitu:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Perubahan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Tegal selama tahun 2014 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di atas, perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Tegal pada tahun 2014-2018 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tersebut, IPM Kabupaten Tegal meningkat sebesar 3,23 poin dari 64,10 pada tahun 2014 menjadi 67,33 pada tahun 2018 dan termasuk dalam kriteria sedang. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Tegal.

Angka Index Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.3
Angka Index Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Eks Karisidenan Pekalongan 2018

Kab/Kota	IPM	Peringkat IPM se-Jawa Tengah	Kriteria
1	2	3	4
Batang	67,86	30	Sedang
Pekalongan	68,97	25	Sedang
Pemalang	65,67	35	Sedang
Tegal	67,33	32	Sedang
Brebes	65,68	34	Sedang
Kota Pekalongan	74,24	10	Tinggi
Kota Tegal	74,44	9	Tinggi
Jawa Tengah	71,12		Tinggi

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2019

Pertumbuhan IPM selama kurun waktu 2014-2018 tidak terlepas dari peningkatan pertumbuhan komponen-komponen penyusunnya. Pada tabel di atas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir tahun 2014-2018, IPM Kabupaten Tegal menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 1,19 persen. Hal ini tidak terlepas dari sumbangsih peningkatan komponen penyusun IPM itu sendiri. Dari ketiga komponen pembentuk IPM Kabupaten Tegal, Indeks Pendidikan memiliki pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 2014-2018 yaitu sebesar 6,79 persen. Sedangkan Indeks Kesehatan memiliki pertumbuhan terendah, yaitu sebesar 0,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bidang pendidikan di Kabupaten Tegal selama lima tahun terakhir mengalami perbaikan yang cukup signifikan sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendidikannya terutama di sekolah formal. Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam memajukan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya indikator pendidikan, akan meningkatkan kapabilitas manusia Kabupaten Tegal sehingga dapat lebih produktif dalam pembangunan.

4.2 Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tegal banyak dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan, pertanian dan industri. dari kegiatan perdagangan, beberapa komoditi telah berhasil diekspor. Komoditi tersebut adalah kayu olahan, sapu, *furniture*, benang tenun, *bracket*, dan *hanger*.

Kabupaten Tegal memiliki banyak sekali industri rumah tangga, diantaranya: pengecoran dan pengerjaan logam, tekstile (konveksi & tenun tradisional), *suttle chock*, *furniture*, dan gerabah (barang pecah belah). Selain itu warga Tegal banyak juga yang berusaha di sektor pertanian (padi, palawija, bawang, cabe, dan tebu). Di sektor kelautan dan perikanan, nelayan Tegal mencari ikan di laut Jawa sampai ke Laut Tiongkok Selatan (kepulauan Riau). Hasil tangkapan mereka jual ke pelabuhan perikanan (pelelangan ikan) Jakarta, Cirebon, Pekalongan dan Tegal.


Masyarakat Tegal (khususnya daerah pesisir) kebanyakan membuka usaha tambak ikan bandeng dan udang windu. Mereka juga menjual nener/benur (bibit ikan bandeng). Di sektor peternakan, masyarakat Tegal banyak mengusahakan peternakan ayam (pedaging & petelur), Itik Tegal (jenis *Indian Runner*) untuk suplai

industri telur asin di Brebes. Ternak kambing, sapi dan kerbau banyak diusahakan secara tradisional oleh masyarakat pedesaan di Tegal.

Masyarakat Kabupaten Tegal banyak yang merantau ke kota lain di pulau Jawa dan pulau lainnya. Warga Tegal lebih suka menjadi wira swasta, sebagian besar membuka usaha Warung Tegal (Warteg) mereka tergabung dalam Kowarteg (Koperasi Warung Tegal), penjual martabak telur (biasanya warga kecamatan Lebaksiu), dan lain -lain. Setiap menjelang hari raya idul fitri warga Tegal mudik dari kota yang menjadi tempat usahanya, mereka akan membawa uang hasil usaha dan kerja selama di perantauan. Selama masa masa mudik itulah perekonomian Kabupaten Tegal menjadi lebih semarak dalam perputaran uangnya sehingga per ekonomian menjadi lebih dinamis.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Secara rerata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun terakhir selalu di atas 5% dan pada Tahun 2016 sampai pada angka 5,92%.


Gambar IV.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Berdasarkan data Tahun 2018, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 5,51% menduduki peringkat keenam dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (5,31%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kota Tegal (5,92%).

Gambar IV.3
Pertumbuhan Ekonomi Se Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2018



Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut lapangan usaha, dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,51%. Sedangkan seluruh kategori dicapai oleh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan diantaranya kategori Jasa Perusahaan mencatat sebesar 6,14%, kategori penyediaan Akomodasi dan makanan Minum sebesar 6,74%, kategori Real Estat 4,07%, kategori Industri Pengolahan sebesar 6,66%, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,51%, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,50%, kategori jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,24%, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,78%, kategori Petambakan dan Penggalian sebesar 5,19%, kategori Konstruksi sebesar 5,85% kategori, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,43%, kategori Jasa Lainnya 7,70%, kategori Pertanian, kategori Kehutan, dan Perikanan sebesar 1,44%, kategori

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,46%, kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 4,30%, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,78%.

Tabel IV.4
Pertumbuhan Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2016-2018 (%)

Sektor	2016	2017	2018
1	2	3	4
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.06	1.35	1.44
Pertambangan dan Penggalian	6.75	6.50	5,19
Industri Pengolahan	7.27	6.95	6,66
Pengadaan Listrik dan Gas	1.65	5.65	4,78
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	2.35	4.09	4,30
Konstruksi	5.35	7.22	5,85
PB dan PE; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.19	3.80	4,43
Transportasi dan Pergudangan	6.85	6.09	6,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.10	6.33	6,74
Informasi dan Komunikasi	7.60	7.50	9,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.86	5.09	4,24
Real Estate	7.83	4.50	4,07
Jasa Perusahaan	8.43	6.50	6,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.96	3.25	3,46
Jasa Pendidikan	7.08	6.57	8,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.93	6.10	8,78
Jasa lainnya	4.37	5.43	7,70

Sumber BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

4.3 Kondisi Keuangan Daerah

4.3.1 Pendapatan Daerah

Salah satu faktor penting yang mendukung percepatan pembangunan di daerah adalah investasi. Investasi merupakan unsur utama dalam mencapai keberhasilan ekonomi daerah. Motif utama dalam mengundang ke daerah ialah

keinginan untuk menggali potensi kekayaan yang dimiliki agar bisa memperkuat perekonomian nasional. Faktanya, daerah terkaya memiliki daya tarik investasi yang cukup baik. Pemerintah daerahnya harus terus mencanangkan peningkatan investasi yang akan harus masuk ke daerahnya. Namun dengan tetap memperhatikan adanya investasi yang ramah lingkungan dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya.

Banyak daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan daerahnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuka peluang investasi yang besar. Target peningkatan pendapatan daerah ini sering kali memicu munculnya kebijakan pro produktif terhadap iklim usaha dan investasi. Iklim investasi yang kondusif pasti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, baik skala besar maupun kegiatan ekonomi kerakyatan, sehingga mendongkrak kemampuan pelaku ekonomi daerah (pemerintah daerah, investor, dan masyarakat). Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan lapangan kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang, dan mendatangkan PAD.

Struktur APBD Kabupaten Tegal secara umum terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Pendapatan Daerah dapat didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara garis besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam periode 2016-2019* secara umum adalah sebagai berikut :


Tabel IV.5
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2016 - 2019*

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019*
Pendapatan Daerah	2.161.161.059.588	2.450.766.552.130	2.523.434.958.171	2.793.763.483.000
Pendapatan Asli Daerah	316.051.189.734	375.531.165.351	371.345.954.411	416.867.970.000
Pendapatan Pajak Daerah	69.810.605.561	96.425.287.892	107.035.473.258	104.828.000.000

Pendapatan Retribusi Daerah	21.313.939.246	20.047.124.895	17.833.906.345	26.168.648.000
Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.403.678.765	25.475.140.654	12.576.924.389	15.355.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	213.522.966.162	233.583.611.910	233.899.650.419	270.516.322.000
Dana Perimbangan	1.493.483.951.400	1.505.671.807.702	1.513.203.330.274	1.629.809.921.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.162.102.111.000	1.141.687.714.000	1.144.494.182.000	1.198.561.641.000
Dana Alokasi Umum	1.162.102.111.000	1.141.687.714.000	1.144.494.182.000	1.198.561.641.000
Dana Alokasi Khusus	290.589.280.983	325.623.713.089	339.287.872.985	404.705.406.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	351.625.918.454	569.563.579.077	638.885.673.486	747.085.592.000
Pendapatan Hibah	9.507.387.780	153.666.800.582	143.502.277.552	143.846.800.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	138.509.897.674	164.221.871.495	167.207.542.937	191.496.814.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	20.396.897.000	17.648.608.000	10.472.690.000	26.206.600.000
Dana Desa	183.211.736.000	234.026.299.000	282.703.162.997	340.958.369.000
DID	0	0	35.000.000.000	44.577.009.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Gambar IV.4
Grafik Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2018




Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka Pendapatan Daerah diperoleh dari berbagai sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD dalam kurun waktu tahun 2015-2018 mengalami rata-rata peningkatan pertahun dari sebesar Rp.304.000.970.135 menjadi Rp.371.345.954.411. Dana Perimbangan rata-rata peningkatan pertahun sebesar dari sebesar Rp.1.186.593.271.696 menjadi Rp.1.513.203.330.274. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata peningkatan pertahun sebesar dari sebesar Rp.606.501.382.152 menjadi Rp.638.885.673.486. Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar IV.5
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015-2018
(dalam jutaan rupiah)




Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

(1) Pendapatan Pajak Daerah,

- (2) Pendapatan Retribusi Daerah,
- (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Gambar IV.6
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015-2018
(dalam jutaan rupiah)



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Sumber pendapatan pajak daerah yang merupakan bagian sumber pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2019 meliputi :

1. Pajak Hotel
 - a. Hotel Bintang Satu
 - b. Hotel Bintang Dua
 - c. Hotel Bintang Tiga
 - d. Hotel Melati satu
2. Pajak Restoran
 - a. Restoran
 - b. Rumah Makan
 - c. Katering
3. Pajak Hiburan
 - a. Karaoke
 - b. Sirkus/Akrobat/Sulap
 - c. Permainan Biliar
 - d. Balap Kendaraan Bermotor
 - e. Permainan Ketangkasan
 - f. Panti Pijat/Refleksi

- g. Pajak Hiburan/ Pertandingan Olahraga
- 4. Pajak Reklame
 - a. Reklame Papan/ BillBoard/Videotron/Megatron
 - b. Reklame Kain
 - c. Reklame Melekat/ Stiker
 - d. Reklame Selebaran
 - e. Reklame Berjalan
- 5. Pajak Penerangan Jalan
 - a. PPJ dihasilkan sendiri
- 6. Pajak Parkir
- 7. Pajak Air Tanah
- 8. Pajak Sarang Burung
- 9. Pajak Mineral Bukan Logam
 - a. Batu Kapur
 - b. Batu Blonos
 - c. Pasir Pasang
 - d. Tanah Urug
- 10. Pajak PBB-P2
- 11. BPHTB
- 12. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Tegal tahun 2019 sebagaimana ada dalam tabel berikut :

Tabel IV.6
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019

No	Keterangan	Realisasi 2019	%
1	Pajak Hotel	603.842.624	86,26
	Hotel Bintang tiga	-	-
	Hotel Bintang dua	13.800.000	8,36
	Hotel Bintang satu	472.635.853	205,49
	Hotel Melati satu	117.506.771	48,92
2	Pajak Rsetoran	6.792.691.413	147,67
	Restoran	631.895.450	44,82
	Rumah makan	1.464.803.723	438,56
	Katering	4.695.992.240	164,43
3	Pajak Hiburan	552.518.511	313
	Karaoke	5.625.000	14,06
	Sirkus/Akrobat/Sulap	300.000	25,00
	Permainan Biliar	-	-

No	Keterangan	Realisasi 2019	%
	Balap Kendaraan Bermotor	1.500.000	21,43
	Permainan Ketangkasan	512.393.411	219,63
	Panti Pijat/Refleksi	1.000.000	15,38
	Pajak Hiburan/ Pertandingan Olahraga	1.700.100	17,00
4	Pajak Reklame	2.537.367.643	101,49
	Reklame Papan/ BillBoard/Videotron/Megatron	2.231.714.457	116,45
	Reklame Kain	210.856.617	56,56
	Reklame Melekat/ Stiker	31.775.625	431,94
	Reklame Selebaran	-	-
	Reklame Berjalan	63.020.944	31,13
5	Pajak Penerangan Jalan	50.609.467.174	104,35
	PPJ dihasilkan sendiri	50.609.467.174	104,35
6	Pajak Parkir	72.540.250	96,72
7	Pajak Air Tanah	404.626.840	115,61
8	Pajak Sarang Burung	3.200.000	106,67
9	Pajak Mineral Bukan Logam	712.254.574	129,50
	Batu Kapur	381.590.374	152,64
	Batu Blonos	127.334.700	1.273,35
	Pasir Pasang	35.070.000	1.753,50
	Tanah Urug	168.259.500	58,42
10	Pajak PBB-P2	35.393.235.125	105,65
11	BPHTB	25.137.992.747	109,30
	Jumlah Pajak Daerah	122.789.736.901	107,64
12	Lain-lain PAD yang Sah	1.214.033.185	
	JUMLAH	124.003.770.086	108,70

Sumber : BP2D Kabupaten Tegal, 2020

Dari tabel 6 tersebut pajak hotel tahun 2019 teralisasi sejumlah Rp.603.842.624,- sedangkan pajak restoran/rumah makan sebesar RP. 6.792.691.413 dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2019 pajak hotel berkontribusi 0,49% sedangkan pajak restoran/rumah makan berkontribusi 5,53% .

4.3.2 Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Perkapita Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan trend positif dimana selalu mengalami


peningkatan yaitu 1.298.038,36 pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.755.768,90 pada tahun 2018, dikarenakan terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar 8,67% dari tahun 2014 ke tahun 2018. Peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun 2014-2018 dengan rata-rata sebesar 0,3%. Gambaran pendapatan per kapita Kabupaten Tegal tahun 2014- 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel IV.7
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per kapita (Rupiah)
2014	1.843.352.063.500	1.420.106	1.298.038,36
2015	2.097.095.623.983	1.424.891	1.471.758,63
2016	2.161.161.059.588	1.429.386	1.511.950,63
2017	2.450.766.552.130	1.433.515	1.709.620,44
2018	2.523.434.958.171	1.437.225	1.755.768,90

Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Gambar IV.7
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018



4.4 Hasil Penelitian

Kabupaten memiliki potensi-potensi yang bersumber dari perikanan, perdagangan dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama yang ingin

dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Sejalan dengan meningkatnya dana untuk pembangunan, maka pemerintah daerah Kabupaten Tegal terus berupaya dalam menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan daerah.

4.4.1 Analisis Potensi Pajak Daerah

4.4.1.1 Analisis Potensi Pajak Hotel

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dideep (mendalam) dan terpinpin (sesuai dengan permasalahan penelitian) terhadap pengusaha atau informan (pegawai) diperoleh data dari masing-masing sampel pajak hotel dalam kondisi normal dan kondisi setelah ada pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah rata-rata kamar yang dipergunakan tiap hari
2. Tarif rata-rata dari kamar yang dipergunakan
3. Tidak memperhitungkan pemakaian fasilitas hotel (misal Acara pernikahan, seminar dan kegiatan insidental).
4. Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pasal 8 “*Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Hotel*”

Menurut Harun, potensi pajak hotel menggunakan rumus PPH = A x B x C x D dimana :

PPH = Potensi Pajak Hotel

A = Jumlah Kamar

B = Tarif kamar rata-rata

C = Jumlah Hari

D = Tarif Pajak Hotel (%)

Oleh karenanya berdasarkan data yang diperoleh dan dimasukkan dalam rumus hitung tersebut diperoleh potensi pajak hotel di Kabupaten Tegal sebagai berikut, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini

Tabel IV.8
Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Tegal

No	Nama Wajib Pajak	Jumlah Kamar	Tarif Rata-rata	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak	Realisasi Pajak Tahun 2019
		A	B	C	D	A x B x C x D	

No	Nama Wajib Pajak	Jumlah Kamar	Tarif Rata-rata	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak	Realisasi Pajak Tahun 2019
1	HOTEL KUDUS PERMATA / H. WIYANTO	10	150.000	365	10%	54.750.000	17.000.000
2	HOTEL KARTIKA	15	150.000	365	10%	82.125.000	19.120.000
3	HOTEL SALERO	10	100.000	365	10%	36.500.000	5.400.000
4	HOTEL TELAGA INDAH	10	100.000	365	10%	36.500.000	1.650.000
5	HOTEL PARAMITHA/ ANDI P	10	100.000	365	10%	36.500.000	5.400.000
6	HOTEL PELANGI AYU/AGIT S	10	100.000	365	10%	36.500.000	5.000.000
7	HOTEL ROOS/ ROOSWATI	10	100.000	365	10%	36.500.000	3.300.000
8	HOTEL SAUDARA	15	100.000	365	10%	54.750.000	13.200.000
9	HOTEL DUTA WISATA GUCI	25	200.000	365	10%	182.500.000	133.731.983
10	HOTEL PANTURA	11	100.000	365	10%	40.150.000	12.000.000
11	PENGINAPAN AYU LESTARI	10	100.000	365	10%	36.500.000	7.040.000
12	PONDOK WISATA CEMPAKA INDAH	7	50.000	365	10%	12.775.000	741.000
13	PONDOK WISATA SABDA ALAM	10	50.000	365	10%	18.250.000	7.000.000
14	VILLA BUKIT MUTIARA	8	75.000	365	10%	21.900.000	1.075.000
15	PT. BUMI ASRI GUCIKU	25	100.000	365	10%	91.250.000	18.500.000
16	HOTEL SANKITA	15	150.000	365	10%	82.125.000	73.867.800
17	HOTEL 41	12	100.000	365	10%	43.800.000	16.500.000
18	HOTEL PERMATA INN	25	150.000	365	10%	136.875.000	12.800.000
19	GRAND DIAN HOTEL SLAWI	25	200.000	365	10%	182.500.000	95.000.000
20	PT. PANCA KARYA MANUNGGAL SEJAHTERA	15	75.000	365	10%	41.062.500	6.273.000
21	HOTEL AGUNG JAYA	10	75.000	365	10%	27.375.000	5.045.000
22	PONDOK WISATA ANANDA FITRI	8	50.000	365	10%	14.600.000	1.233.800
23	BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH KAB TEGAL	9	50.000	365	10%	16.425.000	741.600
24	GRAND DIAN HOTEL GUCI	15	100.000	365	10%	54.750.000	7.500.000
25	GUCI GUNG	8	150.000	365	10%	43.800.000	1.000.000
26	HOTEL PODOMORO	10	150.000	365	10%	54.750.000	42.480.000
Total Potensi Hotel						1.475.512.500	512.599.264

Sumber: Data diolah (2020)

Pada tabel 8 menunjukkan bahwa hotel yang ada pada kabupaten tegal memiliki potensi yang besar dengan jumlah potensi yang dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel sejumlah Rp1.475.512.500,- Disandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2019 sejumlah Rp. 512.599.264,- ada selisih potensi Rp. 962.913.236,-.

Setelah dilakukan survey potensi terhadap pajak hotel dalam waktu yang tidak berselang lama muncul wabah pandemi Covid-19 yang secara

langsung sangat berpengaruh terhadap hunian hotel apalagi dengan anjuran dari pemerintah terkait dengan *Social Distancing*, *Physical Distancing* dan ajakan *Work From Home* yang secara otomatis memiliki dampak terhadap penurunan tingkat hunian yang secara otomatis berpengaruh terhadap potensi pajak hotel.

Dibawah ini disajikan tabel Perhitungan Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Tegal.

Tabel IV.9
Perhitungan Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hotel

No	Nama Wajib Pajak	Jumlah Kamar	Tarif Rata-rata	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Penurunan (%)	Potensi	Realisasi Pajak Tahun 2019
		A	B	C	D		A x B x C x D	
1	HOTEL KUDUS PERMATA / H. WIYANTO	4	150.000	365	10%	60%	21.900.000	17.000.000
2	HOTEL KARTIKA	8	150.000	365	10%	47%	43.800.000	19.120.000
3	HOTEL SALERO	4	100.000	365	10%	60%	14.600.000	5.400.000
4	HOTEL TELAGA INDAH	4	100.000	365	10%	60%	14.600.000	1.650.000
5	HOTEL PARAMITHA/ ANDIP	3	100.000	365	10%	70%	10.950.000	5.400.000
6	HOTEL PELANGI AYU/AGITS	2	100.000	365	10%	80%	7.300.000	5.000.000
7	HOTEL ROOS/ ROOSWATI	4	100.000	365	10%	60%	14.600.000	3.300.000
8	HOTEL SAUDARA	11	100.000	365	10%	27%	40.150.000	13.200.000
9	HOTEL DUTA WISATA GUCI	10	200.000	365	10%	60%	73.000.000	133.731.983
10	HOTEL PANTURA	5	100.000	365	10%	55%	18.250.000	12.000.000
11	PENGINAPAN AYU LESTARI	4	100.000	365	10%	60%	14.600.000	7.040.000
12	PONDOK WISATA CEMPAKA INDAH	1	50.000	365	10%	86%	1.825.000	741.000
13	PONDOK WISATA SABDA ALAM	1	50.000	365	10%	90%	1.825.000	7.000.000
14	VILLA BUKIT MUTIARA	2	75.000	365	10%	75%	5.475.000	1.075.000
15	PT. BUMI ASRI GUCIKU	15	100.000	365	10%	40%	54.750.000	18.500.000
16	HOTEL SANKITA	10	150.000	365	10%	33%	54.750.000	73.867.800
17	HOTEL 41	5	100.000	365	10%	58%	18.250.000	16.500.000
18	HOTEL PERMATA INN	15	150.000	365	10%	40%	82.125.000	12.800.000
19	GRAND DIAN HOTEL SLAWI	15	200.000	365	10%	40%	109.500.000	95.000.000
20	PT. PANCA KARYA MANUNGGAL SEJAHTERA	5	75.000	365	10%	67%	13.687.500	6.273.000
21	HOTEL AGUNG JAYA	5	75.000	365	10%	50%	13.687.500	5.045.000
22	PONDOK WISATA ANANDA FITRI	3	50.000	365	10%	63%	5.475.000	1.233.800

No	Nama Wajib Pajak	Jumlah Kamar	Tarif Rata-rata	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Penurunan (%)	Potensi	Realisasi Pajak Tahun 2019
		A	B	C	D		A x B x C x D	
23	BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH KAB TEGAL	1	50.000	365	10%	89%	1.825.000	741.600
24	GRAND DIAN HOTEL GUCI	8	100.000	365	10%	47%	29.200.000	7.500.000
25	GUCI GUNG	3	150.000	365	10%	63%	16.425.000	1.000.000
26	HOTEL PODOMORO	5	150.000	365	10%	50%	27.375.000	42.480.000
Total Potensi Pajak Hotel							709.925.000	512.599.264

Sumber: data diolah (2020)

Tabel 9 menunjukkan besaran penurunan omset dikarenakan pandemi Covid-19, penurunan tamu yang menginap pada Hotel, Villa, ataupun Cottage sangat besar yaitu rata-rata penurunan hingga 59%. Hal ini berdampak pada penurunan omset perharinya yang didapatkan oleh hotel, penurunan omset mengakibatkan penurunan kemampuan hotel terhadap pajak yang dibayar dari Pajak Hotel.

Meskipun pandemi covid-19 itu mempengaruhi tingkat hunian yang secara otomatis mempengaruhi pajak hotel, namun apabila disandingkan dengan realisasi pajak hotel 2019 terdapat selisih sebesar Rp. 197.325.736,- tetapi selisih tersebut masih menunjukkan bahwa potensi pajak hotel masih lebih tinggi dari realisasi pajak hotel tahun 2019.

4.4.1.2 Analisis Potensi Pajak Restoran/Rumah Makan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara diindep (mendalam) dan terpimpin (sesuai dengan permasalahan penelitian) terhadap pemilik atau informan (pegawai) diperoleh data dari masing-masing sampel pajak restoran/rumah makan dalam kondisi normal dan kondisi setelah ada pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah rata-rata omset perhari yang diperoleh
2. Tidak memperhitungkan pemanfaatan acara insidental (misal ulang tahun, pesanan hari besar).
3. Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Pasal 14 “Tarif pajak restoran yang nilai penjualannya

diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)”).

Menurut Harun, potensi pajak restoran/rumah makan menggunakan rumus : $NPPR = JR \times TRp \times Jh \times TP$, dimana :

NPPR = Nilai Potensi Pajak Restoran (Rupiah)

JR = Jumlah restoran (Unit)

TRp = Tarif rata-rata pertama

Jh = Jumlah hari (hari)

Tp = Tarif Pajak

Oleh karenanya berdasarkan data yang diperoleh dan dimasukkan dalam rumus hitung tersebut diperoleh potensi pajak restoran/rumah makan di Kabupaten Tegal sebagai berikut, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel IV.10
Perhitungan Potensi Pajak Restoran/Warung Makan di Kabupaten Tegal

No	Nama Restoran	Omset	Jumlah Hari/Tahun	Tarif Pajak	Potensi Pajak	Realisasi Pajak Tahun 2019
		A	B	C	A x B x C	
1	SUGENG / RM. BAROKAH	3.000.000	360	10%	108.000.000	13.853.100
2	BU TOMO / RM. TOMO	6.000.000	360	10%	216.000.000	192.587.700
3	RM. BU TARI II	400.000	360	10%	14.400.000	1.108.000
4	RM. LUWES	3.000.000	360	10%	108.000.000	5.600.000
5	RM. SUKA SARI	10.000.000	360	10%	360.000.000	294.474.862
6	RM. PANORAMA	3.000.000	360	10%	108.000.000	4.950.000
7	WARUNG SATE NO. 5	2.000.000	360	10%	72.000.000	1.650.000
8	REST. RM. SAMPURNA	3.000.000	360	10%	108.000.000	10.200.000
9	SUPARMIN / RM. SUPARMIN	2.000.000	360	10%	72.000.000	8.393.550
10	BU TOMO / WARUNG SATE	4.000.000	360	10%	144.000.000	57.650.600
11	RM. BUKIT SITANJUNG	3.000.000	360	10%	108.000.000	15.500.000
12	RM. IBU SUSWATI	2.000.000	360	10%	72.000.000	900.000
13	RM. SATE BALIBUL	2.000.000	360	10%	72.000.000	34.643.000
14	RM. SIMPANG TIGO	1.500.000	360	10%	54.000.000	1.200.000
15	RM. BU TOMO YAMANSARI	3.000.000	360	10%	108.000.000	46.282.700
16	RM. BAKSO KUMIS II	1.500.000	360	10%	54.000.000	1.206.000
17	WM. SARI LAUT DEVLIA	2.000.000	360	10%	72.000.000	400.000

No	Nama Restoran	Omset	Jumlah Hari/Tahun	Tarif Pajak	Potensi Pajak	Realisasi Pajak Tahun 2019
18	RM. BATIBUL	4.000.000	360	10%	144.000.000	79.189.133
19	WARYONO / RM. ANGIN MAMIRI	3.000.000	360	10%	108.000.000	1.200.000
20	WR. SATE ICOH	2.000.000	360	10%	72.000.000	2.400.000
21	CAFE TAMAN STRAWBERY	1.000.000	360	10%	36.000.000	19.013.420
22	RM. GILAR-GILAR	2.000.000	360	10%	72.000.000	13.280.000
23	RM. MENGRENG IJO	1.500.000	360	10%	54.000.000	930.000
24	RM. EDNA NEW	2.000.000	360	10%	72.000.000	1.425.000
25	RM. PRING CENDANI	5.000.000	360	10%	180.000.000	24.000.000
26	RM. AMPERA	1.500.000	360	10%	54.000.000	550.000
27	WR. SAHABAT	5.000.000	360	10%	180.000.000	9.600.000
28	RM. GADIS MINANG	1.500.000	360	10%	54.000.000	550.000
29	RM. CAHAYA BULAN	4.000.000	360	10%	144.000.000	45.705.000
30	WM. CS BU MARYONO	500.000	360	10%	18.000.000	1.105.500
31	WM. MBA DIAH	400.000	360	10%	14.400.000	600.000
32	WM. RANAH MINANG	2.000.000	360	10%	72.000.000	600.000
33	WM . SINAR OMBILIN	2.000.000	360	10%	72.000.000	1.650.000
34	WR. SATE AYAM BANG DUL	3.000.000	360	10%	108.000.000	3.250.000
35	WR. H. AMIR	2.000.000	360	10%	72.000.000	220.000
36	WR. BU DIKHO	2.000.000	360	10%	72.000.000	440.000
37	WM. GERBANG PECABEAN	1.500.000	360	10%	54.000.000	1.500.000
38	CV AMAN BERSAMA / RM. LOMBOK IDJO	2.000.000	360	10%	72.000.000	20.075.323
39	RM. ROCKET CHICKEN	2.000.000	360	10%	72.000.000	27.574.543
40	WM. MBOK KHO	1.000.000	360	10%	36.000.000	1.650.000
41	RM. ROCKET CHICKEN	1.500.000	360	10%	54.000.000	13.351.061
42	RM. SOP BALUNGAN	2.000.000	360	10%	72.000.000	1.800.000
43	CAFE DUTA WISATA GUCI	1.500.000	360	10%	54.000.000	69.711.756
44	ROCKET CHICKEN MC II	1.500.000	360	10%	54.000.000	30.187.892
45	QUICK CHICKEN	1.000.000	360	10%	36.000.000	29.445.981
46	RM. PARIGOGO	2.000.000	360	10%	72.000.000	16.555.500
47	CFC YOGYA SLAWI	4.000.000	360	10%	144.000.000	136.915.164
48	RM. KAMPUNG SAWAH	3.000.000	360	10%	108.000.000	12.000.000
49	SAMBAL LAYAH	3.000.000	360	10%	108.000.000	21.343.600
50	ROCKET CHICKEN KRAMAT	2.000.000	360	10%	72.000.000	18.407.270
51	RM. BU RONI	1.000.000	360	10%	36.000.000	1.100.000
52	TIGA DARA CATERING	3.000.000	360	10%	108.000.000	13.476.900
53	NASI BAKAR JOSS 18	2.000.000	360	10%	72.000.000	11.000.000
54	RM. BUMBA RESTO	1.000.000	360	10%	36.000.000	1.650.000
55	PT BUMI ASRI GUCIKU	1.500.000	360	10%	54.000.000	8.400.000
56	WARUNG SEGO MEGONO	2.000.000	360	10%	72.000.000	6.485.158
57	RM. CITRA RASA MASAKAN PADANG	1.500.000	360	10%	54.000.000	1.200.000
58	YOGYA RASA	2.000.000	360	10%	72.000.000	143.139.366

No	Nama Restoran	Omset	Jumlah Hari/Tahun	Tarif Pajak	Potensi Pajak	Realisasi Pajak Tahun 2019
59	ROCKET CHICKEN TALANG	2.000.000	360	10%	72.000.000	13.073.670
60	RM. ROCKET CHICKEN LEBAKSIU	3.000.000	360	10%	108.000.000	22.491.167
61	RM. BAREH SOLOK	1.500.000	360	10%	54.000.000	3.281.600
62	ROCKET CHICKEN BUMIJAWA	2.000.000	360	10%	72.000.000	15.685.503
63	RM. NDALEM BENAWA	2.000.000	360	10%	72.000.000	2.400.000
64	ROCKET CHICKEN GUMAYUN	2.500.000	360	10%	90.000.000	24.980.163
65	RM. JOGLO SUNDA	1.000.000	360	10%	36.000.000	3.600.000
66	WM. MBAH GEMBIL (NELLY MURNI)	1.500.000	360	10%	54.000.000	2.750.000
67	WM. KASMURI	1.500.000	360	10%	54.000.000	
68	RM. B JOSS	2.000.000	360	10%	72.000.000	18.000.000
69	RM. SOP JANDA	1.000.000	360	10%	36.000.000	2.000.000
70	RM. BANYU MILI	2.000.000	360	10%	72.000.000	4.500.000
71	CV. SEWU RASA	2.500.000	360	10%	90.000.000	69.325.930
72	SEMBRANI STABLE	1.000.000	360	10%	36.000.000	2.100.000
73	PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL (CFC KM 294 B)	4.000.000	360	10%	144.000.000	134.751.572
74	ROCKET CHICKEN SURADADI	1.000.000	360	10%	36.000.000	2.753.755
Total Potensi Pajak Restoran/Warung Makan					6.058.800.000	1.804.970.439

Sumber: data diolah (2020)

Besaran potensi untuk pajak restoran/warung makan ditunjukkan pada tabel 10, dengan berbagai jenis restoran dari restoran besar, restoran sedang, hingga restoran kecil. Masing-masing memiliki potensi yang sangat besar, hal ini dapat dilihat pada jumlah potensi keseluruhan restoran/rumah makan sejumlah Rp.6.058.800.000. Disandingkan dengan realisasi pajak restoran/rumah makan tahun 2019 sejumlah Rp. 1.804.970.439,- ada selisih potensi Rp. 4.253.829.561,-.

Setelah dilakukan survey potensi terhadap pajak restoran/rumah makan dalam waktu yang tidak berselang lama muncul wabah pandemi Covid-19 yang secara langsung sangat berpengaruh terhadap omset penerimaan restoran/rumah makan apalagi dengan anjuran dari pemerintah terkait dengan *Social Distancing*, *Phisical Distancing* dan ajakan *Work From Home* yang secara otomatis memiliki dampak terhadap penurunan omset penerimaan restoran/rumah makan yang secara otomatis berpengaruh terhadap potensi pajak restoran/rumah makan.

Dibawah ini disajikan tabel Perhitungan Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Tegal.

Tabel IV.11
Perhitungan Dampak Covid-19
Terhadap Potensi Pajak Restoran/ Rumah Makan

No	Nama Wajib Pajak	Omset	Jumlah Hari/Bulan	Tarif Pajak	Penurunan (%)	Potensi Pajak	Realisasi Pajak Tahun 2019
1	SUGENG / RM. BAROKAH	1.500.000	360	10%	50%	54.000.000	13.853.100
2	BU TOMO / RM. TOMO	2.000.000	360	10%	67%	72.000.000	192.587.700
3	RM. BU TARI II	150.000	360	10%	63%	5.400.000	1.108.000
4	RM. LUWES	1.000.000	360	10%	67%	36.000.000	5.600.000
5	RM. SUKA SARI	4.000.000	360	10%	60%	144.000.000	294.474.862
6	RM. PANORAMA	1.000.000	360	10%	67%	36.000.000	4.950.000
7	WARUNG SATE NO. 5	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	1.650.000
8	REST. RM. SAMPURNA	1.000.000	360	10%	67%	36.000.000	10.200.000
9	SUPARMIN / RM. SUPARMIN	1.500.000	360	10%	25%	54.000.000	8.393.550
10	BU TOMO / WARUNG SATE	1.500.000	360	10%	63%	54.000.000	57.650.600
11	RM. BUKIT SITANJUNG	1.500.000	360	10%	50%	54.000.000	15.500.000
12	RM. IBU SUSWATI	800.000	360	10%	60%	28.800.000	900.000
13	RM. SATE BALIBUL	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	34.643.000
14	RM. SIMPANG TIGO	800.000	360	10%	47%	28.800.000	1.200.000
15	RM. BU TOMO YAMANSARI	1.500.000	360	10%	50%	54.000.000	46.282.700
16	RM. BAKSO KUMIS II	1.000.000	360	10%	33%	36.000.000	1.206.000
17	WM. SARI LAUT DEVLIA	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	400.000
18	RM. BATIBUL	1.500.000	360	10%	63%	54.000.000	79.189.133
19	WARYONO / RM. ANGIN MAMIRI	1.500.000	360	10%	50%	54.000.000	1.200.000
20	WR. SATE ICOH	1.500.000	360	10%	25%	54.000.000	2.400.000
21	CAFE TAMAN STRAWBERY	400.000	360	10%	60%	14.400.000	19.013.420
22	RM. GILAR-GILAR	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	13.280.000
23	RM. MENGRENG IJO	500.000	360	10%	67%	18.000.000	930.000
24	RM. EDNA NEW	1000000	360	10%	50%	36.000.000	1.425.000
25	RM. PRING CENDANI	2.500.000	360	10%	50%	90.000.000	24.000.000
26	RM. AMPERA	1.000.000	360	10%	33%	36.000.000	550.000
27	WR. SAHABAT	2.000.000	360	10%	60%	72.000.000	9.600.000
28	RM. GADIS MINANG	1.000.000	360	10%	33%	36.000.000	550.000
29	RM. CAHAYA BULAN	1.500.000	360	10%	63%	54.000.000	45.705.000
30	WM. CS BU MARYONO	150.000	360	10%	70%	5.400.000	1.105.500
31	WM. MBA DIAH	200.000	360	10%	50%	7.200.000	600.000
32	WM. RANAH MINANG	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	600.000
33	WM . SINAR OMBILIN	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	1.650.000
34	WR. SATE AYAM BANG DUL	2.000.000	360	10%	33%	72.000.000	3.250.000

No	Nama Wajib Pajak	Omset	Jumlah Hari/Bulan	Tarif Pajak	Penurunan (%)	Potensi Pajak	Realisasi Pajak Tahun 2019
35	WR. H. AMIR	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	220.000
36	WR. BU DIKHO	1.500.000	360	10%	25%	54.000.000	440.000
37	WM. GERBANG PECABEAN	1.000.000	360	10%	33%	36.000.000	1.500.000
38	CV AMAN BERSAMA / RM. LOMBOK IDJO	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	20.075.323
39	RM. ROCKET CHICKEN	1.500.000	360	10%	25%	54.000.000	27.574.543
40	WM. MBOK KHO	700.000	360	10%	30%	25.200.000	1.650.000
41	RM. ROCKET CHICKEN	1.000.000	360	10%	33%	36.000.000	13.351.061
42	RM. SOP BALUNGAN	900.000	360	10%	55%	32.400.000	1.800.000
43	CAFE DUTA WISATA GUCI	500.000	360	10%	67%	18.000.000	69.711.756
44	ROCKET CHICKEN MC II	700.000	360	10%	53%	25.200.000	30.187.892
45	QUICK CHICKEN	600.000	360	10%	40%	21.600.000	29.445.981
46	RM. PARIGOGO	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	16.555.500
47	CFC YOGYA SLAWI	1.500.000	360	10%	63%	54.000.000	136.915.164
48	RM. KAMPUNG SAWAH	1.000.000	360	10%	67%	36.000.000	12.000.000
49	SAMBAL LAYAH	1.500.000	360	10%	50%	54.000.000	21.343.600
50	ROCKET CHICKEN KRAMAT	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	18.407.270
51	RM. BU RONI	500.000	360	10%	50%	18.000.000	1.100.000
52	TIGA DARA CATERING	1.000.000	360	10%	67%	36.000.000	13.476.900
53	NASI BAKAR JOSS 18	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	11.000.000
54	RM. BUMBA RESTO	600.000	360	10%	40%	21.600.000	1.650.000
55	PT BUMI ASRI GUCIKU	800.000	360	10%	47%	28.800.000	8.400.000
56	WARUNG SEGO MEGONO	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	6.485.158
57	RM. CITRA RASA MASAKAN PADANG	800.000	360	10%	47%	28.800.000	1.200.000
58	YOGYA RASA	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	143.139.366
59	ROCKET CHICKEN TALANG	1.500.000	360	10%	25%	54.000.000	13.073.670
60	RM. ROCKET CHICKEN LEBAKSIU	2.000.000	360	10%	33%	72.000.000	22.491.167
61	RM. BAREH SOLOK	900.000	360	10%	40%	32.400.000	3.281.600
62	ROCKET CHICKEN BUMIJAWA	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	15.685.503
63	RM. NDALEM BENAWA	1.000.000	360	10%	50%	36.000.000	2.400.000
64	ROCKET CHICKEN GUMAYUN	1.500.000	360	10%	40%	54.000.000	24.980.163
65	RM. JOGLO SUNDA	400.000	360	10%	60%	14.400.000	3.600.000
66	WM. MBAH GEMBIL (NELLY MURNI)	1.000.000	360	10%	33%	36.000.000	2.750.000
67	WM. KASMURI	700.000	360	10%	53%	25.200.000	
68	RM. B JOSS	800.000	360	10%	60%	28.800.000	18.000.000
69	RM. SOP JANDA	600.000	360	10%	40%	21.600.000	2.000.000
70	RM. BANYU MILI	900.000	360	10%	55%	32.400.000	4.500.000
71	CV. SEWU RASA	1.000.000	360	10%	60%	36.000.000	69.325.930
72	SEMBRANI STABLE	600.000	360	10%	40%	21.600.000	2.100.000

No	Nama Wajib Pajak	Omset	Jumlah Hari/Bulan	Tarif Pajak	Penurunan (%)	Potensi Pajak	Realisasi Pajak Tahun 2019
73	PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL (CFC KM 294 B)	2.500.000	360	10%	38%	90.000.000	134.751.572
74	ROCKET CHICKEN SURADADI	800.000	360	10%	20%	28.800.000	2.753.755
Total Potensi Pajak Restoran/Warung Makan						2.962.800.000	1.804.970.439

Sumber: data diolah (2020)

Pada tabel 11 dapat dilihat restoran juga mengalami penurunan omset sama seperti hotel yang diakibatkan wabah Covid-19, hal tersebut langsung berdampak terhadap penurunan konsumen/tamu yang datang ke restoran/rumah makan tersebut. Berbagai restoran/rumah makan yang ada langsung terkena dampak dari pandemi Covid-19 tersebut, penurunan omset yang terjadi di restoran/warung makan akan berimbas pada penurunan kemampuan restoran/rumah makan tersebut dalam membayar pajak restoran/rumah makan, karena pembayaran pajak restoran/rumah makan yang dilakukan adalah dari omset yang didapatkan.

Meskipun pandemi covid-19 itu mempengaruhi tingkat omset penerimaan restoran/rumah makan yang secara otomatis mempengaruhi pajak restoran/rumah makan, namun apabila disandingkan dengan realisasi pajak restoran/rumah makan tahun 2019 terdapat selisih sebesar Rp. 1.157.829.561,- tetapi selisih tersebut masih menunjukkan bahwa potensi pajak restoran/rumah makan masih lebih tinggi dari realisasi pajak hotel tahun 2019.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Warung Makan

Mendasarkan data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 100 sampel yang terbagi 26 hotel dan 74 restoran/rumah makan, setelah dilakukan survey secara langsung dan dilakukan wawancara indep (mendalam) dan dipimpin terhadap pemilik/pengusaha/pengelola/pegawai menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan memiliki potensi pajak yang sangat besar dan signifikan.

Potensi pajak hotel dari 26 sampel hotel yang dilakukan survey lapangan menunjukkan jumlah potensi pajak hotel sebesar Rp. 1.475.512.500,-, yang apabila

dibuat rata-rata masing-masing hotel memiliki selisih potensi sebesar 188% (Rp.962.913.263,-) dibanding dengan realisasi penerimaan rata-rata pajak hotel yang diterima tahun 2019 sejumlah Rp. 512.599.264,-.

Demikian juga untuk pajak restoran/rumah makan dengan sampel 74 memiliki potensi pajak sebesar Rp. 6.058.800.000,- yang apabila dibuat rata-rata masing-masing hotel memiliki selisih potensi sebesar 236% (Rp.4.253.829.561,-) dibanding dengan realisasi penerimaan rata-rata pajak restoran/rumah makan yang diterima tahun 2019 sejumlah Rp. 1.804.970.439,-.

Jika ditotal jumlah potensi pajak dari hotel dan restoran/rumah makan yang ada di kabupaten tegal memiliki potensi pajak yang signifikan sejumlah Rp.7.534.312.500. Apabila dibandingkan dengan realisasi pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan tahun 2019 sejumlah Rp. 2.317.569.703,- ada selisih potensi pajak sejumlah Rp.5.216.742.797,-. Hal ini menunjukkan adanya potensi pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan di Kabupaten Tegal yang sangat signifikan dan menjadi peluang yang sangat besar dalam penerimaan pendapatan dari pajak daerah.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan potensi pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan melalui peningkatan omset dari hotel dan restoran/rumah makan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal harus dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan dengan mendukung kegiatan yang dilakukan pihak hotel seperti promosi tentang hotel dan restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Tegal.

Untuk menjaga kapasitas dan peningkatan potensi pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui ujung tombak BP2D dan OPD yang lain di pemerintahan, sengkuyung untuk melakukan upaya dalam meningkatkan potensi pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan untuk membantu wajib pajak hotel dan restoran/rumah makan melalui kegiatan:

1. Membantu dan turut serta melakukan kegiatan promosi yang dilakukan pihak hotel meliputi:
 - a. *Advertising* yang merupakan suatu kegiatan promosi melalui media cetak atau media elektronik.
 - b. *Public relation* adalah kegiatan yang menggunakan teknik-teknik pendekatan kepada masyarakat secara luas dengan bermacam macam kegiatan yang berkaitan dengan operasional hotel dan tugas utamanya memelihara citra hotel dimata tamu dan masyarakat secara luas, serta apabila

- terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hotel maka *public relation* bertanggung jawab meluruskan misalnya dengan meralat di surat kabar atau melakukan wawancara dengan wartawan.
- c. *Sales* adalah kegiatan penjualan dengan menggunakan alat bantu seperti slide presentasi, brosur, *leaflet*, dan lain-lain.
 - d. *Personal selling* yang merupakan suatu kegiatan promosi yang dilakukan dengan jalan melakukan bujukan kepada calon tamu dengan harapan dapat memutuskan kepastian akan membeli produk hotel yang ditawarkan.
2. Membantu dan turut serta melakukan kegiatan yang dilakukan oleh restoran/rumah makan melalui:
- a. Promosi juga bisa dilakukan oleh pihak restoran/rumah makan untuk mendorong lebih banyaknya konsumen yang datang ke restoran/rumah makan tersebut,
 - b. Dengan peningkatan akses jalan melalui pembangunan infrastruktur jalan yang baik sehingga keberadaan restoran/rumah makan dapat dijangkau dengan mudah oleh konsumen.
 - c. Peningkatan kualitas objek wisata juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan dari tamu dan konsumen yang datang ke restoran/rumah makan di kabupaten Tegal tersebut.
 - d. Peningkatan kelayakan higienis dan sanitasi terhadap beberapa restoran/rumah makan agar memiliki hidangan andalan yang dapat menarik konsumen dari luar Kabupaten Tegal, serta didukung dengan harganya yang terjangkau sehingga semakin banyak konsumen yang datang kembali untuk menikmati hidangan di restoran/rumah makan tersebut.

4.5.2 Target Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan

Berdasarkan 100 sampel penelitian yang terdiri dari 74 restoran/rumah makan dan 26 hotel di Kabupaten Tegal diperoleh fakta bahwa potensi pajak 26 hotel sebesar Rp. 1.475.512.500,- sedangkan untuk 74 restoran/rumah makan memiliki potensi pajak sebesar Rp. 6.058.800.000,-.

Pada tahun 2019 diperoleh fakta realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 512.599.264,- sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran/rumah makan sebesar Rp. 1.804.970.439,-. Berdasarkan dua indikator tersebut potensi dan penerimaan secara nyata ada selisih yang signifikan yang menunjukkan adanya

potensi pajak dari masing-masing sampel, yang apabila diprosentase antara selisih potensi dan penerimaan riil dibandingkan dengan penerimaan riil merupakan bukti riil/nyata potensi dari pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan.

Rata-rata prosentase yang menunjukkan potensi pajak hotel adalah :
 $(1.475.512.500 - 512.599.264) / 512.599.264 * 100\% = 188\%$

ini menunjukkan adanya potensi yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan riil. hal ini berlaku juga terhadap potensi pajak restoran/rumah makan yaitu :

$(6.058.800.000 - 1.804.970.439) / 1.804.970.439 * 100\% = 236\%$

Mendasarkan fakta tersebut diatas maka pemerintah kabupaten sangat leluasa untuk menentukan target pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan tahun 2020 yaitu antara batas bawah yang merupakan realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp. 2.317.569.703,- dengan batas atas potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan hasil penelitian sebesar Rp. 7.534.312.500,-.

Demikian juga mendasarkan fakta tersebut diatas melalui 100 sampel tersebut yang terbagi 26 hotel dan 74 restoran/rumah makan maka untuk menentukan target pajak hotel juga dapat dilihat dengan penerimaan pajak hotel tahun 2019 yaitu penerimaan pajak hotel 2019 sejumlah Rp. 512.599.264,- sebagai batas bawah sedangkan potensi penerimaan pajak hotel tahun 2020 sejumlah Rp.1.475.512.500,- sebagai batas atas.

Sedangkan untuk pajak restoran/rumah makan juga sama yaitu mendasarkan penerimaan pajak restoran/rumah makan tahun 2019 yaitu penerimaan pajak restoran/rumah makan 2019 sejumlah Rp.1.804.970.439,- sebagai batas bawah sedangkan potensi penerimaan pajak restoran/rumah makan tahun 2020 sejumlah Rp. 6.058.800.000,- sebagai batas atas.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2020, berdasarkan data yang ada pada BP2D terdapat jumlah hotel sebanyak 349 sedangkan jumlah restoran/rumah makan 1859. Sementara penelitian dilakukan terhadap 100 sampel yang meliputi 26 hotel yang tergabung dalam PHRI dan menyetorkan sejumlah setoran pajak daerah yang besar, demikian juga 74 restoran/rumah makan yang memiliki kelaikan higienis dan sanitasi serta jumlah setoran yang signifikan. Oleh karenanya 100 sampel belum bisa mewakili populasi yang ada, akan tetapi bisa menggambarkan sebagian besar kemampuan potensi hotel dan restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Tegal.

Oleh karenanya penentuan target dari potensi yang dimiliki masing-masing wajib pajak tidak bisa terukur secara pasti karena banyak faktor yang mempengaruhi antara lain wajib pajak sendiri, fiskus (pemerintah) juga tidak bisa dilepaskan adalah kondisi/keadaan lingkungan yang mempengaruhi serta karakteristik wilayah dan kearifan lokal masyarakat termasuk juga pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pertumbuhannya dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

1. sedang (5,3%)
2. berat (2,3%0
3. sangat berat (-0,4%)

Oleh karenanya ada dua alternatif penentuan target

1. Target berdasarkan nilai batas bawah dan batas atas

Penentuan target nilai batas bawah dan batas atas menjadi relevan sepanjang indikator yang mempengaruhi konstan dan positif artinya semuanya mendukung untuk tercapainya target.

Namun demikian berdasarkan fakta tersebut diatas melalui hasil penelitian 100 sampel pemerintah dapat menentukan target penerimaan pajak antara batas bawah yang dihitung 0% sampai batas atas dihitung 100% sehingga target pajak hotel, pemerintah kabupaten menentukan antara Rp.512.599.264,- sebagai nilai batas bawah sampai dengan Rp.1.475.512.500,- sebagai nilai batas atas. Demikian juga untuk pajak restoran /rumah makan antara Rp.1.804.970.439,- sebagai nilai batas bawah sampai dengan Rp. 6.058.800.000,- sebagai nilai batas atas.

Dengan besaran jumlah target sebagaimana tersebut diatas dengan nilai batas bawah dan batas atas maka upaya yang dilakukan untuk memenuhinya dapat dilakukan melalui indikator :

- a. Wajib Pajak Hotel

1. Wajib pajak hotel perlu mempertimbangkan:

- biaya operasional yang meliputi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, gaji pegawai
- fasilitas yang memenuhi standar minimal hotel sesuai dengan kelas
- pelayanan yang lebih santun dengan memperhatikan kepentingan konsumen/pengguna

- kemudahan akses dengan tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mencapai lokasi
 - promosi yang dilakukan secara simulan baik melalui media konvensional maupun berbasis IT.
2. Pemerintah Kabupaten perlu mempertimbangkan :
- Kemudahan ijin operasional dan ijin kegiatan yang sifatnya insidental dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan
 - Ikut melakukan kegiatan promosi untuk lebih menggairahkan kunjungan melalui kondusifitas wilayah
 - Memberikan masukan-masukan terkait kesulitan atau hambatan yang dialami pengusaha hotel
3. Faktor Lingkungan diperlukan karena adanya kerugian yang ditimbulkan yang sifatnya dari dalam (kebakaran, gedung runtuh) maupun dari luar (banjir, bencana alam, pandemi covid-19) dan sebagainya
- b. Wajib Pajak Restoran/Rumah Makan
1. Wajib pajak restoran/rumah makan perlu mempertimbangkan:
- biaya operasional yang meliputi biaya belanja modal makanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, gaji pegawai
 - fasilitas yang memenuhi standar minimal terkait dengan menu yang disajikan
 - pelayanan yang lebih santun dengan memperhatikan kepentingan konsumen/pengguna
 - kemudahan akses dengan tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mencapai lokasi
 - promosi yang dilakukan secara simulan baik melalui media konvensional maupun berbasis IT.
2. Pemerintah Kabupaten perlu mempertimbangkan :
- Kemudahan ijin operasional dan ijin kegiatan yang sifatnya insidental dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan
 - Ikut melakukan kegiatan promosi untuk lebih menggairahkan kunjungan konsumen restoran/rumah makan melalui kondusifitas dan kenyamanan wilayah

- Memberikan masukan-masukan terkait kesulitan atau hambatan yang dialami pengusaha restoran/rumah makan khususnya terkait dengan modal
3. Faktor Lingkungan, diperlukan karena adanya kerugian yang ditimbulkan yang sifatnya dari dalam (kebakaran, gedung runtuh) maupun dari luar (banjir, bencana alam, pandemi covid-19) dan sebagainya.

Dengan indikator tersebut diatas apabila kondisinya normal dan terpenuhinya semua pertimbangan diatas dengan tidak ada kerugian, maka pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan bisa memenuhi target antara nilai batas bawah dan nilai batas atas yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten melalui BP2D.

2. Penentuan target berdasarkan pertumbuhan ekonomi

Penentuan perhitungan target pajak bagi usaha hotel dan restoran yang ada di kabupaten tegal, dari kedua tabel tersebut dibawah (tabel IV.12 dan tabel IV.13) diberikan tiga macam kriteria dalam perhitungan target pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan, yaitu kriteria sedang (pertumbuhan 5,3%), buruk (pertumbuhan 2,3%) dan sangat buruk (-0,4%). Kriteria ini diambil dengan pertimbangan kondisi perekonomian indonesia yang sedang dialami indonesia yang sedang memburuk yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah, serta meningkatnya inflasi. Sehingga target pajak yang dapat diberikan bagi pelaku usaha hotel dengan kondisi jika tidak ada wabah covid-19 berkisar Rp1.553.714.663 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp1.509.449.287,50 (pada pertumbuhan buruk 2,3%), dan Rp1.469.610.45,00 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%).

Sedangkan target pajak restoran adalah sebesar Rp. 6.379.916.400 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp. 6.198.152.400 (pada pertumbuhan buruk 2,3%) dan Rp. 6.034.564.800 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%).Kategori tersebut dilandasi oleh perkiraan kondisi ekonomi makro indonesia yang tentu dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti normalisasi kebijakan bank sentral amerika serikat yang memicu arus keluar dana asing dari indonesia (capital outflow), kebijakan proteksionisme dari negara maju, serta harga komoditas dan kondisi ekonomi China, karena China merupakan mitra utama dagang Indonesia saat ini.

Tabel IV.12

**Perhitungan Target Pajak Hotel 2020 sebelum pandemi covid-19
Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi**

No	Nama Wajib Pajak	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,3%	2,3%	-0,4%
1	HOTEL KUDUS PERMATA / H. WIYANTO	54.750.000	Rp57.651.750	Rp56.009.250,00	Rp54.531.000,00
2	HOTEL KARTIKA	82.125.000	Rp86.477.625	Rp84.013.875,00	Rp81.796.500,00
3	HOTEL SALERO	36.500.000	Rp38.434.500	Rp37.339.500,00	Rp36.354.000,00
4	HOTEL TELAGA INDAH	36.500.000	Rp38.434.500	Rp37.339.500,00	Rp36.354.000,00
5	HOTEL PARAMITHA/ ANDI P	36.500.000	Rp38.434.500	Rp37.339.500,00	Rp36.354.000,00
6	HOTEL PELANGI AYU/AGIT S	36.500.000	Rp38.434.500	Rp37.339.500,00	Rp36.354.000,00
7	HOTEL ROOS/ ROOSWATI	36.500.000	Rp38.434.500	Rp37.339.500,00	Rp36.354.000,00
8	HOTEL SAUDARA	54.750.000	Rp57.651.750	Rp56.009.250,00	Rp54.531.000,00
9	HOTEL DUTA WISATA GUCI	182.500.000	Rp192.172.500	Rp186.697.500,00	Rp181.770.000,00
10	HOTEL PANTURA	40.150.000	Rp42.277.950	Rp41.073.450,00	Rp39.989.400,00
11	PENGINAPAN AYU LESTARI	36.500.000	Rp38.434.500	Rp37.339.500,00	Rp36.354.000,00
12	PONDOK WISATA CEMPAKA INDAH	12.775.000	Rp13.452.075	Rp13.068.825,00	Rp12.723.900,00
13	PONDOK WISATA SABDA ALAM	18.250.000	Rp19.217.250	Rp18.669.750,00	Rp18.177.000,00
14	VILLA BUKIT MUTIARA	21.900.000	Rp23.060.700	Rp22.403.700,00	Rp21.812.400,00
15	PT. BUMI ASRI GUCIKU	Rp91.250.000	Rp96.086.250	Rp93.348.750,00	Rp90.885.000,00
16	HOTEL SANKITA	Rp82.125.000	Rp86.477.625	Rp84.013.875,00	Rp81.796.500,00
17	HOTEL 41	Rp43.800.000	Rp46.121.400	Rp44.807.400,00	Rp43.624.800,00
18	HOTEL PERMATA INN	Rp136.875.000	Rp144.129.375	Rp140.023.125,00	Rp136.327.500,00
19	GRAND DIAN HOTEL SLAWI	Rp182.500.000	Rp192.172.500	Rp186.697.500,00	Rp181.770.000,00
20	PT. PANCA KARYA MANUNGGAL SEJAHTERA	Rp41.062.500	Rp43.238.813	Rp42.006.937,50	Rp40.898.250,00
21	HOTEL AGUNG JAYA	Rp27.375.000	Rp28.825.875	Rp28.004.625,00	Rp27.265.500,00
22	PONDOK WISATA ANANDA FITRI	Rp14.600.000	Rp15.373.800	Rp14.935.800,00	Rp14.541.600,00
23	BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH KAB TEGAL	Rp16.425.000	Rp17.295.525	Rp16.802.775,00	Rp16.359.300,00
24	GRAND DIAN HOTEL GUCI	Rp54.750.000	Rp57.651.750	Rp56.009.250,00	Rp54.531.000,00
25	GUCI GUNG	Rp43.800.000	Rp46.121.400	Rp44.807.400,00	Rp43.624.800,00
26	HOTEL PODOMORO	Rp54.750.000	Rp57.651.750	Rp56.009.250,00	Rp54.531.000,00
Total Potensi Hotel		Rp1.475.512.500	Rp1.533.714.663	Rp1.509.449.287,50	Rp1.469.610.450

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

**Tabel IV.13
Perhitungan Target Pajak Restoran 2020 sebelum pandemi covid-19
Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi**

No	Nama Wajib Pajak	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,3%	2,3%	-0,4%
1	SUGENG / RM. BAROKAH	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000

No	Nama Wajib Pajak	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,3%	2,3%	-0,4%
2	BU TOMO / RM. TOMO	Rp216.000.000	Rp227.448.000	Rp220.968.000	Rp215.136.000
3	RM. BU TARI II	Rp14.400.000	Rp15.163.200	Rp14.731.200	Rp14.342.400
4	RM. LUWES	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000
5	RM. SUKA SARI	Rp360.000.000	Rp379.080.000	Rp368.280.000	Rp358.560.000
6	RM. PANORAMA	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000
7	WARUNG SATE NO. 5	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
8	REST. RM. SAMPURNA	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000
9	SUPARMIN / RM. SUPARMIN	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
10	BU TOMO / WARUNG SATE	Rp144.000.000	Rp151.632.000	Rp147.312.000	Rp143.424.000
11	RM. BUKIT SITANJUNG	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000
12	RM. IBU SUSWATI	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
13	RM. SATE BALIBUL	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
14	RM. SIMPANG TIGO	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
15	RM. BU TOMO YAMANSARI	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000
16	RM. BAKSO KUMIS II	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
17	WM. SARI LAUT DEVLIA	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
18	RM. BATIBUL	Rp144.000.000	Rp151.632.000	Rp147.312.000	Rp143.424.000
19	WARYONO / RM. ANGIN MAMIRI	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000
20	WR. SATE ICOH	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
21	CAFE TAMAN STRAWBERRY	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
22	RM. GILAR-GILAR	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
23	RM. MENGRENG IJO	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
24	RM. EDNA NEW	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
25	RM. PRING CENDANI	Rp180.000.000	Rp189.540.000	Rp184.140.000	Rp179.280.000
26	RM. AMPERA	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
27	WR. SAHABAT	Rp180.000.000	Rp189.540.000	Rp184.140.000	Rp179.280.000
28	RM. GADIS MINANG	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
29	RM. CAHAYA BULAN	Rp144.000.000	Rp151.632.000	Rp147.312.000	Rp143.424.000
30	WM. CS BU MARYONO	Rp18.000.000	Rp18.954.000	Rp18.414.000	Rp17.928.000
31	WM. MBA DIAH	Rp14.400.000	Rp15.163.200	Rp14.731.200	Rp14.342.400
32	WM. RANAH MINANG	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
33	WM . SINAR OMBILIN	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
34	WR. SATE AYAM BANG DUL	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000
35	WR. H. AMIR	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
36	WR. BU DIKHO	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
37	WM. GERBANG PECABEAN	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
38	CV AMAN BERSAMA / RM. LOMBOK IDJO	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
39	RM. ROCKET CHICKEN	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
40	WM. MBOK KHO	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
41	RM. ROCKET CHICKEN	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
42	RM. SOP BALUNGAN	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
43	CAFE DUTA WISATA GUCI	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000

No	Nama Wajib Pajak	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,3%	2,3%	-0,4%
44	ROCKET CHICKEN MC II	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
45	QUICK CHICKEN	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
46	RM. PARIGOGO	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
47	CFC YOGYA SLAWI	Rp144.000.000	Rp151.632.000	Rp147.312.000	Rp143.424.000
48	RM. KAMPUNG SAWAH	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000
49	SAMBAL LAYAH	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000
50	ROCKET CHICKEN KRAMAT	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
51	RM. BU RONI	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
52	TIGA DARA CATERING	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000
53	NASI BAKAR JOSS 18	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
54	RM. BUMBA RESTO	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
55	PT BUMI ASRI GUCIKU	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
56	WARUNG SEGO MEGONO	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
57	RM. CITRA RASA MASAKAN PADANG	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
58	YOGYA RASA	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
59	ROCKET CHICKEN TALANG	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
60	RM. ROCKET CHICKEN LEBAKSIU	Rp108.000.000	Rp113.724.000	Rp110.484.000	Rp107.568.000
61	RM. BAREH SOLOK	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
62	ROCKET CHICKEN BUMIJAWA	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
63	RM. NDALEM BENAWA	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
64	ROCKET CHICKEN GUMAYUN	Rp90.000.000	Rp94.770.000	Rp92.070.000	Rp89.640.000
65	RM. JOGLO SUNDA	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
66	WM. MBAH GEMBIL (NELLY MURNI)	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
67	WM. KASMURI	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
68	RM. B JOSS	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
69	RM. SOP JANDA	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
70	RM. BANYU MILI	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
71	CV. SEWU RASA	Rp90.000.000	Rp94.770.000	Rp92.070.000	Rp89.640.000
72	SEMBRANI STABLE	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
73	PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL (CFC KM 294 B)	Rp144.000.000	Rp151.632.000	Rp147.312.000	Rp143.424.000
74	ROCKET CHICKEN SURADADI	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
Total Potensi Pajak Restoran		Rp6.058.800.000	Rp6.379.916.400	Rp6.198.152.400	Rp6.034.564.800

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

4.5.3 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Target Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan

Dampak dari mewabahnya pandemi covid-19 ini mengakibatkan penurunan yang sangat besar dari tamu ataupun konsumen yang biasa menginap di hotel serta

makan di restoran/rumah makan pada kabupaten tegal, himbauan dari pemerintah untuk tidak berkumpul dalam suatu tempat serta ajakan untuk Work From Home (WFH) untuk meminimalisir penularan covid-19 mengakibatkan banyaknya konsumen dan tamu berdiam diri dirumah dan tidak melakukan kegiatan di luar kecuali hanya membeli kebutuhan pokok, apalagi diperparah dengan adanya pengumuman lockdown yang diumumkan oleh Walikota Tegal, hal tersebut langsung berdampak terhadap kunjungan tamu dan konsumen untuk menginap di hotel serta makan di restoran/rumah makan, sehingga omset yang diperoleh oleh pihak hotel dan restoran/rumah makan menurun tajam, hal ini diterima di semua penginapan baik itu hotel, villa ataupun cottage. Hal yang sama dirasakan dari berbagai jenis restoran/rumah makan baik restoran besar, restoran sedang, maupun restoran kecil. Namun restoran/rumah makan besar yang sangat besar terkena dampaknya, karena dengan dibatasinya kegiatan diluar maka banyak bahan makanan yang menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Banyak pelaku usaha hotel dan restoran/rumah makan yang akhirnya harus merumahkan karyawannya bahkan beberapa ada yang merumahkan karyawannya tanpa kompensasi, hal tersebut dilakukan demi mengurangi biaya operasional, jika dibandingkan pada kondisi normal dengan kondisi adanya pandemi covid-19 tingkat hunian untuk hotel rata-rata turun mencapai 50% sampai dengan 60%, demikian juga pada konsumen restoran/rumah makan ada penurunan omset 50% sampai dengan 60%. Oleh karenanya para pelaku usaha hotel dan restoran/rumah makan pun berharap mendapatkan keringanan pajak yaitu berupa pembebasan pajak ataupun pengurangan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan sebanyak 50%, para pelaku usaha tersebut berharap pembebasan pajak ataupun pengurangan pajak tersebut dapat di realisasikan oleh pemerintah kabupaten karena hotel dan restoran/rumah makan adalah penyumbang penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan yang cukup besar.

1. Target berdasarkan nilai batas bawah dan batas atas

Penentuan target nilai batas bawah dan batas atas terhadap pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan setelah pandemi covid-19 yang berdampak sangat luar biasa terhadap tingkat hunian dan omset restoran/rumah makan. Oleh karenanya target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan fakta tersebut diatas melalui hasil penelitian 100 sampel pemerintah dapat menentukan target penerimaan pajak antara batas bawah yang dihitung 0% sampai batas atas dihitung 100% sehingga target pajak hotel pemerintah menentukan antara Rp.512.599.264,- sebagai nilai batas bawah berdasarkan realisasi tahun 2019 sampai dengan Rp.709.925.000,- sebagai nilai batas atas. Demikian juga untuk pajak restoran /rumah makan antara Rp.1.804.970.439,- sebagai nilai batas bawah sampai dengan Rp. 2.962.800.000,- sebagai nilai batas atas.

2. Penentuan target berdasarkan pertumbuhan ekonomi sesudah pandemi covid-19

Penentuan perhitungan target pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan setelah pandemi covid-19, pada target pajak hotel masing-masing sebesar Rp.747.551.026,- (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp. 726.253.276,- (pada pertumbuhan buruk 2,3%) dan Rp707.085.300,- (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%). sedangkan perhitungan target pajak untuk restoran adalah Rp3.119.828.400,- (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp3.030.944.400,- (pada pertumbuhan buruk 2,3%), dan Rp2.950.948.800,- (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%). Jika dibandingkan selisih dari target sebelum pandemi covid-19 maka selisih untuk masing-masing target pajak hotel sesuai pertumbuhan yaitu sebesar Rp806.163.637,- (pertumbuhan 5,3%), Rp.783.196.011,50 (pertumbuhan 2,3%), dan Rp762.525.150,- (pertumbuhan -0,4%). Sedangkan selisih dari target pajak restoran yaitu Rp3.260.088.000,- (pertumbuhan 5,2%), Rp3.167.208.000,- (pertumbuhan 2,3%), dan Rp3.083.616.000,- (pertumbuhan -0,4) jika dilihat presentase penurunan target pajak hotel dan restoran adalah sebesar 51%.

Target tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel IV.14
Perhitungan Target Pajak Hotel 2020 setelah pandemi covid-19
Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi

No	Nama Wajib Pajak	Potensi	Estimasi Perkembangan		
			5,3%	2,3%	-0,4%
1	HOTEL KUDUS PERMATA / H. WIYANTO	Rp21.900.000	Rp23.060.700	Rp22.403.700	Rp21.812.400
2	HOTEL KARTIKA	Rp43.800.000	Rp46.121.400	Rp44.807.400	Rp43.624.800
3	HOTEL SALERO	Rp14.600.000	Rp15.373.800	Rp14.935.800	Rp14.541.600
4	HOTEL TELAGA INDAH	Rp14.600.000	Rp15.373.800	Rp14.935.800	Rp14.541.600
5	HOTEL PARAMITHA/ ANDI P	Rp10.950.000	Rp11.530.350	Rp11.201.850	Rp10.906.200

No	Nama Wajib Pajak	Potensi	Estimasi Perkembangan		
			5,3%	2,3%	-0,4%
6	HOTEL PELANGI AYU/AGIT S	Rp7.300.000	Rp7.686.900	Rp7.467.900	Rp7.270.800
7	HOTEL ROOS/ ROOSWATI	Rp14.600.000	Rp15.373.800	Rp14.935.800	Rp14.541.600
8	HOTEL SAUDARA	Rp40.150.000	Rp42.277.950	Rp41.073.450	Rp39.989.400
9	HOTEL DUTA WISATA GUCI	Rp73.000.000	Rp76.869.000	Rp74.679.000	Rp72.708.000
10	HOTEL PANTURA	Rp18.250.000	Rp19.217.250	Rp18.669.750	Rp18.177.000
11	PENGINAPAN AYU LESTARI	Rp14.600.000	Rp15.373.800	Rp14.935.800	Rp14.541.600
12	PONDOK WISATA CEMPAKA INDAH	Rp1.825.000	Rp1.921.725	Rp1.866.975	Rp1.817.700
13	PONDOK WISATA SABDA ALAM	Rp1.825.000	Rp1.921.725	Rp1.866.975	Rp1.817.700
14	VILLA BUKIT MUTIARA	Rp5.475.000	Rp5.765.175	Rp5.600.925	Rp5.453.100
15	PT. BUMI ASRI GUCIKU	Rp54.750.000	Rp57.651.750	Rp56.009.250	Rp54.531.000
16	HOTEL SANKITA	Rp54.750.000	Rp57.651.750	Rp56.009.250	Rp54.531.000
17	HOTEL 41	Rp18.250.000	Rp19.217.250	Rp18.669.750	Rp18.177.000
18	HOTEL PERMATA INN	Rp82.125.000	Rp86.477.625	Rp84.013.875	Rp81.796.500
19	GRAND DIAN HOTEL SLAWI	Rp109.500.000	Rp115.303.500	Rp112.018.500	Rp109.062.000
20	PT. PANCA KARYA MANUNGGAL SEJAHTERA	Rp13.687.500	Rp14.412.938	Rp14.002.313	Rp13.632.750
21	HOTEL AGUNG JAYA	Rp13.687.500	Rp14.412.938	Rp14.002.313	Rp13.632.750
22	PONDOK WISATA ANANDA FITRI	Rp5.475.000	Rp5.765.175	Rp5.600.925	Rp5.453.100
23	BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH KAB TEGAL	Rp1.825.000	Rp1.921.725	Rp1.866.975	Rp1.817.700
24	GRAND DIAN HOTEL GUCI	Rp29.200.000	Rp30.747.600	Rp29.871.600	Rp29.083.200
25	GUCI GUNG	Rp16.425.000	Rp17.295.525	Rp16.802.775	Rp16.359.300
26	HOTEL PODOMORO	Rp54.750.000	Rp57.651.750	Rp56.009.250	Rp54.531.000
Total Potensi Pajak Hotel		Rp709.925.000	Rp747.551.026	Rp726.253.276	Rp707.085.300

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Tabel IV.15
Perhitungan Target Pajak Restoran 2020 setelah pandemi covid-19
Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi

No	Nama Wajib Pajak	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,3%	2,3%	-0,4%
1	SUGENG / RM. BAROKAH	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
2	BU TOMO / RM. TOMO	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
3	RM. BU TARI II	Rp5.400.000	Rp5.686.200	Rp5.524.200	Rp5.378.400
4	RM. LUWES	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
5	RM. SUKA SARI	Rp144.000.000	Rp151.632.000	Rp147.312.000	Rp143.424.000
6	RM. PANORAMA	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
7	WARUNG SATE NO. 5	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
8	REST. RM. SAMPURNA	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
9	SUPARMIN / RM. SUPARMIN	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
10	BU TOMO / WARUNG SATE	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
11	RM. BUKIT SITANJUNG	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000

No	Nama Wajib Pajak	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,3%	2,3%	-0,4%
12	RM. IBU SUSWATI	Rp28.800.000	Rp30.326.400	Rp29.462.400	Rp28.684.800
13	RM. SATE BALIBUL	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
14	RM. SIMPANG TIGO	Rp28.800.000	Rp30.326.400	Rp29.462.400	Rp28.684.800
15	RM. BU TOMO YAMANSARI	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
16	RM. BAKSO KUMIS II	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
17	WM. SARI LAUT DEVLIA	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
18	RM. BATIBUL	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
19	WARYONO / RM. ANGIN MAMIRI	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
20	WR. SATE ICOH	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
21	CAFE TAMAN STRAWBERY	Rp14.400.000	Rp15.163.200	Rp14.731.200	Rp14.342.400
22	RM. GILAR-GILAR	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
23	RM. MENGRENG IJO	Rp18.000.000	Rp18.954.000	Rp18.414.000	Rp17.928.000
24	RM. EDNA NEW	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
25	RM. PRING CENDANI	Rp90.000.000	Rp94.770.000	Rp92.070.000	Rp89.640.000
26	RM. AMPERA	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
27	WR. SAHABAT	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
28	RM. GADIS MINANG	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
29	RM. CAHAYA BULAN	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
30	WM. CS BU MARYONO	Rp5.400.000	Rp5.686.200	Rp5.524.200	Rp5.378.400
31	WM. MBA DIAH	Rp7.200.000	Rp7.581.600	Rp7.365.600	Rp7.171.200
32	WM. RANAH MINANG	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
33	WM . SINAR OMBILIN	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
34	WR. SATE AYAM BANG DUL	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
35	WR. H. AMIR	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
36	WR. BU DIKHO	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
37	WM. GERBANG PECABEAN	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
38	CV AMAN BERSAMA / RM. LOMBOK IDJO	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
39	RM. ROCKET CHICKEN	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
40	WM. MBOK KHO	Rp25.200.000	Rp26.535.600	Rp25.779.600	Rp25.099.200
41	RM. ROCKET CHICKEN	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
42	RM. SOP BALUNGAN	Rp32.400.000	Rp34.117.200	Rp33.145.200	Rp32.270.400
43	CAFE DUTA WISATA GUCI	Rp18.000.000	Rp18.954.000	Rp18.414.000	Rp17.928.000
44	ROCKET CHICKEN MC II	Rp25.200.000	Rp26.535.600	Rp25.779.600	Rp25.099.200
45	QUICK CHICKEN	Rp21.600.000	Rp22.744.800	Rp22.096.800	Rp21.513.600
46	RM. PARIGOGO	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
47	CFC YOGYA SLAWI	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
48	RM. KAMPUNG SAWAH	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
49	SAMBAL LAYAH	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
50	ROCKET CHICKEN KRAMAT	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
51	RM. BU RONI	Rp18.000.000	Rp18.954.000	Rp18.414.000	Rp17.928.000
52	TIGA DARA CATERING	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
53	NASI BAKAR JOSS 18	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000

No	Nama Wajib Pajak	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,3%	2,3%	-0,4%
54	RM. BUMBA RESTO	Rp21.600.000	Rp22.744.800	Rp22.096.800	Rp21.513.600
55	PT BUMI ASRI GUCIKU	Rp28.800.000	Rp30.326.400	Rp29.462.400	Rp28.684.800
56	WARUNG SEGO MEGONO	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
57	RM. CITRA RASA MASAKAN PADANG	Rp28.800.000	Rp30.326.400	Rp29.462.400	Rp28.684.800
58	YOGYA RASA	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
59	ROCKET CHICKEN TALANG	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
60	RM. ROCKET CHICKEN LEBAKSIU	Rp72.000.000	Rp75.816.000	Rp73.656.000	Rp71.712.000
61	RM. BAREH SOLOK	Rp32.400.000	Rp34.117.200	Rp33.145.200	Rp32.270.400
62	ROCKET CHICKEN BUMIJAWA	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
63	RM. NDALEM BENAWA	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
64	ROCKET CHICKEN GUMAYUN	Rp54.000.000	Rp56.862.000	Rp55.242.000	Rp53.784.000
65	RM. JOGLO SUNDA	Rp14.400.000	Rp15.163.200	Rp14.731.200	Rp14.342.400
66	WM. MBAH GEMBIL (NELLY MURNI)	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
67	WM. KASMURI	Rp25.200.000	Rp26.535.600	Rp25.779.600	Rp25.099.200
68	RM. B JOSS	Rp28.800.000	Rp30.326.400	Rp29.462.400	Rp28.684.800
69	RM. SOP JANDA	Rp21.600.000	Rp22.744.800	Rp22.096.800	Rp21.513.600
70	RM. BANYU MILI	Rp32.400.000	Rp34.117.200	Rp33.145.200	Rp32.270.400
71	CV. SEWU RASA	Rp36.000.000	Rp37.908.000	Rp36.828.000	Rp35.856.000
72	SEMBRANI STABLE	Rp21.600.000	Rp22.744.800	Rp22.096.800	Rp21.513.600
73	PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL (CFC KM 294 B)	Rp90.000.000	Rp94.770.000	Rp92.070.000	Rp89.640.000
74	ROCKET CHICKEN SURADADI	Rp28.800.000	Rp30.326.400	Rp29.462.400	Rp28.684.800
Total Potensi Pajak Restoran		Rp2.962.800.000	Rp3.119.828.400	Rp3.030.944.400	Rp2.950.948.800

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

4.5.4 Upaya Pemerintah Mengatasi Pandemi Covid-19 terhadap target Pajak Hotel dan Pajak Restoran/Rumah Makan

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi pelaku usaha hotel dan restoran/rumah makan, hal tersebut sangat jelas terlihat dari penurunan omset yang didapatkan setiap harinya, terlebih sejak ada surat edaran dari pemerintah terkait *social distancing* penurunan omset semakin menurun drastis. Penurunan terjadi tidak hanya dari berkurangnya tamu serta konsumen yang datang ke hotel dan restoran/rumah makan setempat, namun juga akibat kerugian operasional sehingga para pelaku usaha hotel dan restoran/rumah makan melakukan tindakan efisiensi karyawan demi mengurangi beban akibat penurunan omset tersebut.

Keringanan yang biasanya bisa diajukan oleh pelaku usaha hotel dan restoran/rumah makan kepada pemerintah hanya maksimal 10%, maka dengan

kondisi saat ini para pengusaha di sektor hotel dan restoran/rumah makan meminta keringanan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan sebanyak 50%. Hal tersebut karena industri hotel dan restoran/rumah makan sangat terdampak dengan adanya pandemi covid-19, tidak hanya karena kerugian dengan penurunan kunjungan tamu dan konsumen ke hotel dan restoran/rumah makan, namun juga kerugian operasional yang berakibat pada efisiensi karyawan, sehingga dengan diberikannya keringanan oleh pemerintah, maka para pelaku usaha di industri hotel dan restoran/rumah makan ini masih dapat bertahan dan nantinya tetap bisa membayar pajak setelah kondisi perekonomian membaik.

Oleh karena ini saat ini pemerintah sedang merumuskan keringanan apa yang akan diberikan kepada para pelaku usaha di sektor hotel dan restoran/rumah makan, dengan banyaknya hotel dan restoran/rumah makan yang gulung tikar serta melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan bahkan tidak memberikan kompensasi, maka pemerintah kabupaten tegal akan memberikan kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak serta menjadi solusi yang terbaik terhadap pajak yang menjadi tanggungjawab setiap pengusaha di sektor hotel dan restoran/rumah makan, nantinya dengan diberikannya kebijakan tersebut para pelaku usaha tetap dapat bertahan dalam kondisi perekonomian saat ini karena wabah virus corona, serta dapat kembali pulih sehingga usahanya dapat berjalan seperti sebelum pandemi covid-19 ini muncul.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian 100 sampel yang terdiri dari 26 wajib pajak hotel dan 74 wajib pajak restoran/rumah makan yang ada di kabupaten Tegal, maka ditemukan fakta potensi pembayaran pajak yang cukup tinggi, yaitu pajak hotel sebesar Rp.1.475.512.500 ada peningkatan potensi riil 188% dibanding dengan penerimaan pajak hotel tahun 2019 sebesar Rp. 512.599.264,-. Demikian juga terhadap pajak restoran/rumah makan memiliki potensi pajak yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 6.058.800.000 sehingga ada peningkatan potensi riil 236% dibanding dengan penerimaan pajak restoran/rumah makan tahun 2019 sebesar Rp. 1.804.970.439,-. Sehingga apabila ditotal potensi pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan dari 100 sampel sejumlah Rp. 7.589.062.500,- ada peningkatan potensi riil 225% dibanding dengan total penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan tahun 2019 sejumlah Rp. 2.317.569.703,-.

2. Berdasarkan kesimpulan nomor 1 besaran target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan ditentukan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing wajib pajak baik pajak hotel maupun pajak restoran/rumah makan sebelum pandemi covid-19 ada dua alternatif yaitu :

a. Penentuan target berdasarkan nilai batas bawah dan nilai batas atas

Berdasarkan penerimaan pajak hotel 2019 sejumlah Rp. 512.599.264,- sebagai nilai batas bawah sedangkan potensi penerimaan pajak hotel tahun 2020 sejumlah Rp.1.475.512.500,- sebagai nilai batas atas. Demikian juga untuk pajak restoran/rumah makan berdasarkan penerimaan pajak restoran/rumah makan 2019 sejumlah Rp.1.804.970.439,- sebagai nilai batas bawah sedangkan potensi penerimaan pajak restoran/rumah makan tahun 2020 sejumlah Rp. 6.058.800.000,- sebagai nilai batas atas. Oleh karenanya penentuan target dari potensi yang dimiliki masing-masing wajib pajak tidak bisa terukur secara pasti karena banyak faktor yang mempengaruhi antara lain wajib pajak sendiri, fiskus (pemerintah) juga tidak bisa dilepaskan adalah kondisi/keadaan lingkungan yang mempengaruhi serta karakteristik wilayah dan kearifan lokal masyarakat. Oleh karenanya penentuan target batas bawah dan batas atas menjadi relevan sepanjang indikator yang mempengaruhi konstan dan positif artinya semuanya mendukung untuk tercapainya target.

b. Penentuan target berdasarkan pertumbuhan ekonomi

Penentuan perhitungan target pajak bagi usaha hotel dan restoran yang ada di kabupaten tegal, diberikan tiga macam kriteria dalam perhitungan target pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan, yaitu kriteria sedang (pertumbuhan 5,3%), buruk (pertumbuhan 2,3%) dan sangat buruk (-0,4%). Kriteria ini diambil dengan pertimbangan kondisi perekonomian indonesia yang sedang dialami indonesia yang sedang memburuk yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah, serta meningkatnya inflasi. Sehingga target pajak yang dapat diberikan bagi pelaku usaha hotel dengan kondisi jika tidak ada wabah covid-19 berkisar Rp1.553.714.663 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp1.509.449.287,50 (pada pertumbuhan buruk 2,3%), dan Rp1.469.610.45,00 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%).

Sedangkan target pajak restoran adalah sebesar Rp. 6.379.916.400 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp. 6.198.152.400 (pada pertumbuhan buruk 2,3%) dan Rp. 6.034.564.800 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%).Kategori

tersebut dilandasi oleh perkiraan kondisi ekonomi makro Indonesia yang tentu dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti normalisasi kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang memicu arus keluar dana asing dari Indonesia (capital outflow), kebijakan proteksionisme dari negara maju, serta harga komoditas dan kondisi ekonomi China, karena China merupakan mitra utama dagang Indonesia saat ini.

3. Pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap omset yang didapatkan oleh hotel dan restoran/rumah makan, saat diumumkan adanya pandemi covid-19 jumlah tamu yang datang ke hotel ataupun restoran/rumah makan masih relatif stabil namun saat surat edaran dari pemerintah terkait *social distancing* dikeluarkan, langsung berdampak terhadap omset yang didapatkan, hal tersebut diperparah dengan adanya pengumuman *lockdown* yang diumumkan oleh Walikota Tegal. Berdasarkan survey lapangan terhadap 100 sampel ditemukan fakta tingkat hunian untuk hotel rata-rata turun mencapai 50% sampai dengan 60%, demikian juga pada konsumen restoran/rumah makan ada penurunan omset 50% sampai dengan 60%, sehingga banyak pelaku usaha hotel dan restoran/rumah makan di Kabupaten Tegal yang terpaksa merumahkan karyawannya tanpa diberikan kompensasi atas tindakan pengelola hotel dan restoran/rumah makan.

Oleh karenanya penentuan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan sesudah pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan target berdasarkan nilai batas bawah dan nilai batas atas

Bahwa penentuan target penerimaan pajak antara batas bawah yang dihitung 0% sampai batas atas dihitung 100% sehingga target pajak hotel pemerintah menentukan antara Rp.512.599.264,- sebagai nilai batas bawah berdasarkan realisasi tahun 2019 sampai dengan Rp.709.925.000,- sebagai nilai batas atas. Demikian juga untuk pajak restoran /rumah makan antara Rp.1.804.970.439,- sebagai nilai batas bawah sampai dengan Rp. 2.962.800.000,- sebagai nilai batas atas.

- b. Penentuan target berdasarkan pertumbuhan ekonomi

Penentuan target pajak yang dapat diberikan bagi pelaku usaha hotel dengan kondisi sesudah pandemi wabah covid-19 berkisar Rp 747.551.026,- (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp 726.253.276,- (pada pertumbuhan buruk 2,3%), dan Rp 707.085.300,- (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%).

Sedangkan target pajak restoran adalah sebesar Rp. 3.119.828.400,- (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp. 3.030.944.400,- (pada pertumbuhan buruk 2,3%) dan Rp. 2.950.948.800,- (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%).

4. Adanya dampak kerugian atas pandemi covid-19 yang sekarang ini sedang dialami oleh pelaku usaha hotel dan restoran/rumah makan, diharapkan dengan adanya keringanan atau kebijakan yang diberikan pemerintah kabupaten tegal, agar supaya pelaku usaha hotel dan restoran/rumah makan tersebut dapat bertahan di tengah kondisi pandemi corona ini. Berdasarkan kondisi tersebut saat ini pemerintah sedang merumuskan keringanan apa yang akan diberikan kepada para pelaku usaha di sektor hotel dan restoran/rumah makan, dengan banyaknya hotel dan restoran/rumah makan yang gulung tikar serta melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan bahkan tidak memberikan kompensasi, maka pemerintah kabupaten tegal akan memberikan kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak serta menjadi solusi yang terbaik terhadap pajak yang menjadi tanggungjawab setiap pengusaha di sektor hotel dan restoran/rumah makan, nantinya dengan diberikannya kebijakan tersebut para pelaku usaha tetap dapat bertahan dalam kondisi perekonomian saat ini karena wabah virus corona, serta dapat kembali pulih sehingga usahanya dapat berjalan seperti sebelum pandemi covid-19 ini muncul.

5.2 Saran

Adapun saran yang peneliti agar potensi peningkatkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan, sebaiknya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah:

1. Pemerintah Kabupaten melalui BP2D dan instansi terkait lebih meningkatkan kinerja yang baik dalam pengelolaan pajak daerah khususnya hotel dan restoran/rumah makan dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif lagi kepada Wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk membangun kesadaran dalam membayar pajak, dan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
2. Perlu adanya inisiatif dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal untuk melakukan pendataan ulang secara rutin dan terukur mengenai jumlah wajib pajak hotel dan pajak restoran sehingga dapat di targetkan pajak hotel dan pajak restoran sesuai kemampuannya.

3. Peningkatan pengawasan dan penegakan serta pengetatan sanksi administrasi terhadap wajib pajak agar tercapai efek jera bagi pelanggarnya.
4. Memberikan keringanan untuk pembayaran pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan di tengah pandemi covid-19 ini, sehingga para pelaku usaha di bidang hotel dan restoran/rumah makan dapat tetap menjalankan usahanya, hingga kondisi yang diakibatkan covid-19 ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep, A, B. (2004), *Dasar-dasar pelayanan prima*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Brotodihardjo, R. S. (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Creswell, J. W. (2010), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Davey, K, J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Djalil, R. (2014), *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*, cetakan pertama, Jakarta, RMBOOKS PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Elmi, B.. 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah di Indonesia*. UI, Pres Jakarta
- Guritno, T. (1997), *Kamus Ekonomi-Bisnis-Perbankan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Halim, A. (2004), *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*, (edisi revisi), Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko P, Sri. (2013), “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”, Jurnal Ilmiah Vol.2 No. 2.
- Harun, H. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Pajak Daerah*. BPFE.Yogyakarta
- Komala D, T. (2010), *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal*. Skripsi Institut Pertanian Bogor.
- Mardiasmo. (2011), *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta, Andi.
- Muklis, I. 2010. *Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Disertasi. Universitas Negeri Malang
- Rahmanto. 2007. *Efektifitas Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Skripsi pada jurusan: Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Soemitro, Rt. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama, Bandung
- Soemahamidjaja, S. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Universitas Padjajaran, Bandung
- Sugiyono. (2012), *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.
- Suprpti E dan Setyawan S. (2006), *Perpajakan*, cetakan ke 3. Malang Penerbit Bayumedia dan UMM Press.
- Suprianto, E. 2011, *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Walankandou R, J.R. (2013), “*Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado*”, Jurnal Ilmiah Vol 1 No. 3.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Penerbit : Salemba Empat

Widjaja. (2007), *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, edisi 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Yuliantini, P, I dan Supadmi, N, L. (2015), *Efektivitas Pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar*. Jurnal Ilmiah ISSN:2302-8556.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

Lampiran 1
Peta Kabupaten Tegal



Lampiran 2
Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Tegal Tahun 2019

No	Nama Wajib Pajak	Pajak 2019
1	HOTEL KUDUS PERMATA / H. WIYANTO	17.000.000
2	HOTEL KARTIKA	19.120.000
3	HOTEL SALERO	5.400.000
4	HOTEL TELAGA INDAH	1.650.000
5	HOTEL PARAMITHA/ ANDI P	5.400.000
6	HOTEL PELANGI AYU/AGIT S	5.000.000
7	HOTEL ROOS/ ROOSWATI	3.300.000
8	HOTEL SAUDARA	13.200.000
9	HOTEL DUTA WISATA GUCI	133.731.983
10	HOTEL PANTURA	12.000.000
11	PENGINAPAN AYU LESTARI	7.040.000
12	PONDOK WISATA CEMPAKA INDAH	741.000
13	PONDOK WISATA SABDA ALAM	7.000.000
14	VILLA BUKIT MUTIARA	1.075.000
15	PT. BUMI ASRI GUCIKU	18.500.000
16	HOTEL SANKITA	73.867.800
17	HOTEL 41	16.500.000
18	HOTEL PERMATA INN	12.800.000
19	GRAND DIAN HOTEL SLAWI	95.000.000
20	PT. PANCA KARYA MANUNGGAL SEJAHTERA	6.273.081
21	HOTEL AGUNG JAYA	5.045.000
22	PONDOK WISATA ANANDA FITRI	1.233.800
23	BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH KAB TEGAL	741.600
24	GRAND DIAN HOTEL GUCI	7.500.000
25	GUCI GUNG	1.000.000
26	HOTEL PODOMORO	42.480.000

Sumber : BP2D Kabupaten Tegal tahun 2019

Lampiran 3
Realisasi Pajak Restoran/Rumah Makan
di Kabupaten Tegal Tahun 2019

No	Nama Wajib Pajak	Pajak Tahun 2019
1.	SUGENG / RM. BAROKAH	13.853.100
2.	BU TOMO / RM. TOMO	192.587.700
3.	RM. BU TARI II	1.108.000
4.	RM. LUWES	5.600.000
5.	RM. SUKA SARI	294.474.862
6.	RM. PANORAMA	4.950.000
7.	WARUNG SATE NO. 5	1.650.000
8.	REST. RM. SAMPURNA	10.200.000
9.	SUPARMIN / RM. SUPARMIN	8.393.550
10.	BU TOMO / WARUNG SATE	57.650.600
11.	RM. BUKIT SITANJUNG	15.500.000
12.	RM. IBU SUSWATI	900.000
13.	RM. SATE BALIBUL	34.643.000
14.	RM. SIMPANG TIGO	1.200.000
15.	RM. BU TOMO YAMANSARI	46.282.700
16.	RM. BAKSO KUMIS II	1.206.000
17.	WM. SARI LAUT DEVLIA	400.000
18.	RM. BATIBUL	79.189.133
19.	WARYONO / RM. ANGIN MAMIRI	1.200.000
20.	WR. SATE ICOH	2.400.000
21.	CAFE TAMAN STRAWBERY	19.013.420
22.	RM. GILAR-GILAR	13.280.000
23.	RM. MENGRENG IJO	930.000
24.	RM. EDNA NEW	1.425.000
25.	RM. PRING CENDANI	24.000.000
26.	RM. AMPERA	550.000
27.	WR. SAHABAT	9.600.000
28.	RM. GADIS MINANG	550.000
29.	RM. CAHAYA BULAN	45.705.000
30.	WM. CS BU MARYONO	1.105.500
31.	WM. MBA DIAH	600.000
32.	WM. RANAH MINANG	600.000
33.	WM . SINAR OMBILIN	1.650.000
34.	WR. SATE AYAM BANG DUL	3.250.000
35.	WR. H. AMIR	220.000
36.	WR. BU DIKHO	440.000
37.	WM. GERBANG PECABEAN	1.500.000
38.	CV AMAN BERSAMA / RM. LOMBOK IDJO	20.075.323

No	Nama Wajib Pajak	Pajak Tahun 2019
39.	RM. ROCKET CHICKEN	27.574.543
40.	WM. MBOK KHO	1.650.000
41.	RM. ROCKET CHICKEN	13.351.061
42.	RM. SOP BALUNGAN	1.800.000
43.	CAFE DUTA WISATA GUCI	69.711.756
44.	ROCKET CHICKEN MC II	30.187.892
45.	QUICK CHICKEN	29.445.981
46.	RM. PARIGOGO	16.555.500
47.	CFC YOGYA SLAWI	136.915.164
48.	RM. KAMPUNG SAWAH	12.000.000
49.	SAMBAL LAYAH	21.343.600
50.	ROCKET CHICKEN KRAMAT	18.407.270
51.	RM. BU RONI	1.100.000
52.	TIGA DARA CATERING	13.476.900
53.	NASI BAKAR JOSS 18	11.000.000
54.	RM. BUMBA RESTO	1.650.000
55.	PT BUMI ASRI GUCIKU	8.400.000
56.	WARUNG SEGO MEGONO	6.485.158
57.	RM. CITRA RASA MASAKAN PADANG	1.200.000
58.	YOGYA RASA	143.139.366
59.	ROCKET CHICKEN TALANG	13.073.670
60.	RM. ROCKET CHICKEN LEBAKSIU	22.491.167
61.	RM. BAREH SOLOK	3.281.600
62.	ROCKET CHICKEN BUMIJAWA	15.685.503
63.	RM. NDALEM BENAWA	2.400.000
64.	ROCKET CHICKEN GUMAYUN	24.980.163
65.	RM. JOGLO SUNDA	3.600.000
66.	WM. MBAH GEMBIL (NELLY MURNI)	2.750.000
67.	WM. KASMURI	
68.	RM. B JOSS	18.000.000
69.	RM. SOP JANDA	2.000.000
70.	RM. BANYU MILI	4.500.000
71.	CV. SEWU RASA	69.325.930
72.	SEMBRANI STABLE	2.100.000
73.	PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL (CFC KM 294 B)	134.751.572
74.	ROCKET CHICKEN SURADADI	2.753.755

Sumber : BP2D Kabupaten Tegal tahun 2019

Lampiran 4
Omset Hotel di Kabupaten Tegal

No	Nama Wajib Pajak	Jumlah kamar	omset/pendapatan		
			perhari	perbulan	pertahun
1	HOTEL KUDUS PERMATA / H. WIYANTO	10	150.000	45.000.000	540.000.000
2	HOTEL KARTIKA	15	150.000	67.500.000	810.000.000
3	HOTEL SALERO	10	100.000	30.000.000	360.000.000
4	HOTEL TELAGA INDAH	10	100.000	30.000.000	360.000.000
5	HOTEL PARAMITHA/ ANDI P	10	100.000	30.000.000	360.000.000
6	HOTEL PELANGI AYU/AGIT S	10	100.000	30.000.000	360.000.000
7	HOTEL ROOS/ ROOSWATI	10	100.000	30.000.000	360.000.000
8	HOTEL SAUDARA	15	100.000	45.000.000	540.000.000
9	HOTEL DUTA WISATA GUCI	25	200.000	150.000.000	1.800.000.000
10	HOTEL PANTURA	11	100.000	33.000.000	396.000.000
11	PENGINAPAN AYU LESTARI	10	100.000	30.000.000	360.000.000
12	PONDOK WISATA CEMPAKA INDAH	7	50.000	10.500.000	126.000.000
13	PONDOK WISATA SABDA ALAM	10	50.000	15.000.000	180.000.000
14	VILLA BUKIT MUTIARA	8	75.000	18.000.000	216.000.000
15	PT. BUMI ASRI GUCIKU	25	100.000	75.000.000	900.000.000
16	HOTEL SANKITA	15	150.000	67.500.000	810.000.000
17	HOTEL 41	12	100.000	36.000.000	432.000.000
18	HOTEL PERMATA INN	25	150.000	112.500.000	1.350.000.000
19	GRAND DIAN HOTEL SLAWI	25	200.000	150.000.000	1.800.000.000
20	PT. PANCA KARYA MANUNGGAL SEJAHTERA	15	75.000	33.750.000	405.000.000
21	HOTEL AGUNG JAYA	10	75.000	22.500.000	270.000.000
22	PONDOK WISATA ANANDA FITRI	8	50.000	12.000.000	144.000.000
23	BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH KAB TEGAL	9	50.000	13.500.000	162.000.000
24	GRAND DIAN HOTEL GUCI	15	100.000	45.000.000	540.000.000
25	GUCI GUNG	8	150.000	36.000.000	432.000.000
26	HOTEL PODOMORO	10	150.000	45.000.000	540.000.000

Sumber : Hasil survey dan wawancara langsung dengan pemilik tahun 2019 oleh PSHH LPPM UPS Tegal

Lampiran 5
Omset Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Tegal

No	Nama Wajib Pajak	omset/pendapatan		
		perhari	perbulan	pertahun
1.	SUGENG / RM. BAROKAH	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
2.	BU TOMO / RM. TOMO	6.000.000	180.000.000	2.160.000.000
3.	RM. BU TARI II	400.000	12.000.000	144.000.000
4.	RM. LUWES	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
5.	RM. SUKA SARI	10.000.000	300.000.000	3.600.000.000
6.	RM. PANORAMA	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
7.	WARUNG SATE NO. 5	2.000.000	60.000.000	720.000.000
8.	REST. RM. SAMPURNA	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
9.	SUPARMIN / RM. SUPARMIN	2.000.000	60.000.000	720.000.000
10.	BU TOMO / WARUNG SATE	4.000.000	120.000.000	1.440.000.000
11.	RM. BUKIT SITANJUNG	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
12.	RM. IBU SUSWATI	2.000.000	60.000.000	720.000.000
13.	RM. SATE BALIBUL	2.000.000	60.000.000	720.000.000
14.	RM. SIMPANG TIGO	1.500.000	45.000.000	540.000.000
15.	RM. BU TOMO YAMANSARI	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
16.	RM. BAKSO KUMIS II	1.500.000	45.000.000	540.000.000
17.	WM. SARI LAUT DEVLIA	2.000.000	60.000.000	720.000.000
18.	RM. BATIBUL	4.000.000	120.000.000	1.440.000.000
19.	WARYONO / RM. ANGIN MAMIRI	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
20.	WR. SATE ICOH	2.000.000	60.000.000	720.000.000
21.	CAFE TAMAN STRAWBERY	1.000.000	30.000.000	360.000.000
22.	RM. GILAR-GILAR	2.000.000	60.000.000	720.000.000
23.	RM. MENGKRENG IJO	1.500.000	45.000.000	540.000.000
24.	RM. EDNA NEW	2.000.000	60.000.000	720.000.000
25.	RM. PRING CENDANI	5.000.000	150.000.000	1.800.000.000
26.	RM. AMPERA	1.500.000	45.000.000	540.000.0
27.	WR. SAHABAT	5.000.000	150.000.000	1.800.000.000
28.	RM. GADIS MINANG	1.500.000	45.000.000	540.000.000
29.	RM. CAHAYA BULAN	4.000.000	120.000.000	1.440.000.000
30.	WM. CS BU MARYONO	500.000	15.000.000	180.000.000
31.	WM. MBA DIAH	400.000	12.000.000	144.000.000
32.	WM. RANAH MINANG	2.000.000	60.000.000	720.000.000
33.	WM . SINAR OMBILIN	2.000.000	60.000.000	720.000.000
34.	WR. SATE AYAM BANG DUL	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
35.	WR. H. AMIR	2.000.000	60.000.000	720.000.000
36.	WR. BU DIKHO	2.000.000	60.000.000	720.000.000
37.	WM. GERBANG PECABEAN	1.500.000	45.000.000	540.000.000
38.	CV AMAN BERSAMA / RM. LOMBOK IDJO	2.000.000	60.000.000	720.000.000
39.	RM. ROCKET CHICKEN	2.000.000	60.000.000	720.000.000

No	Nama Wajib Pajak	omset/pendapatan		
		perhari	perbulan	pertahun
40.	WM. MBOK KHO	1.000.000	30.000.000	360.000.000
41.	RM. ROCKET CHICKEN	1.500.000	45.000.000	540.000.000
42.	RM. SOP BALUNGAN	2.000.000	60.000.000	720.000.000
43.	CAFE DUTA WISATA GUCI	1.500.000	45.000.000	540.000.000
44.	ROCKET CHICKEN MC II	1.500.000	45.000.000	540.000.000
45.	QUICK CHICKEN	1.000.000	30.000.000	360.000.000
46.	RM. PARIGOGO	2.000.000	60.000.000	720.000.000
47.	CFC YOGYA SLAWI	4.000.000	120.000.000	1.440.000.000
48.	RM. KAMPUNG SAWAH	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
49.	SAMBAL LAYAH	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
50.	ROCKET CHICKEN KRAMAT	2.000.000	60.000.000	720.000.000
51.	RM. BU RONI	1.000.000	30.000.000	360.000.000
52.	TIGA DARA CATERING	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
53.	NASI BAKAR JOSS 18	2.000.000	60.000.000	720.000.000
54.	RM. BUMBA RESTO	1.000.000	30.000.000	360.000.000
55.	PT BUMI ASRI GUCIKU	1.500.000	45.000.000	540.000.000
56.	WARUNG SEGO MEGONO	2.000.000	60.000.000	720.000.000
57.	RM. CITRA RASA MASAKAN PADANG	1.500.000	45.000.000	540.000.000
58.	YOGYA RASA	2.000.000	60.000.000	720.000.000
59.	ROCKET CHICKEN TALANG	2.000.000	60.000.000	720.000.000
60.	RM. ROCKET CHICKEN LEBAKSIU	3.000.000	90.000.000	1.080.000.000
61.	RM. BAREH SOLOK	1.500.000	45.000.000	540.000.000
62.	ROCKET CHICKEN BUMIJAWA	2.000.000	60.000.000	720.000.000
63.	RM. NDALEM BENAWA	2.000.000	60.000.000	720.000.000
64.	ROCKET CHICKEN GUMAYUN	2.500.000	75.000.000	900.000.000
65.	RM. JOGLO SUNDA	1.000.000	30.000.000	360.000.000
66.	WM. MBAH GEMBIL (NELLY MURNI)	1.500.000	45.000.000	540.000.000
67.	WM. KASMURI	1.500.000	45.000.000	540.000.000
68.	RM. B JOSS	2.000.000	60.000.000	720.000.000
69.	RM. SOP JANDA	1.000.000	30.000.000	360.000.000
70.	RM. BANYU MILI	2.000.000	60.000.000	720.000.000
71.	CV. SEWU RASA	2.500.000	75.000.000	900.000.000
72.	SEMBRANI STABLE	1.000.000	30.000.000	360.000.000
73.	PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL (CFC KM 294 B)	4.000.000	120.000.000	1.440.000.000
74.	ROCKET CHICKEN SURADADI	1.000.000	30.000.000	360.000.000

Sumber : Hasil survey dan wawancara langsung dengan pemilik tahun 2019 oleh PSHH LPPM UPS Tegal

Tabel

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan Target 2020

No	Keterangan	Realisasi 2019	%	Target 2020
1	Pajak Hotel	603.842.624	86,26	800.000.000
	Hotel Biang tiga	-	-	74.286.000
	Hotel Bintang dua	13.800.000	8,36	188.571.000
	Hotel Bintang satu	472.635.853	205,49	262.857.000
	Hotel Melati satu	117.506.771	48,92	274.286.000
2	Pajak Rsetoran	6.792.691.413	147,67	4.800.000.000
	Restoran	631.895.450	44,82	1.472.001.000
	Rumah makan	1.464.803.723	438,56	348.266.000
	Katering	4.695.992.240	164,43	2.979.733.000
3	Pajak Hiburan	552.518.511	313	300.000.000
	Karaoke	5.625.000	14,06	22.000.000
	Sirkus/Akrobat/Sulap	300.000	25,00	650.000
	Permainan Biliar	-	-	1.100.000
	Balap Kendaraan Bermotor	1.500.000	21,43	7.000.000
	Permainan Ketangkasan	512.393.411	219,63	251.250.000
	Panti Pijat/Refleksi	1.000.000	15,38	7.000.000
	Pajak Hiburan/ Pertandingan Olahraga	1.700.100	17,00	11.000.000
4	Pajak Reklame	2.537.367.643	101,49	3.097.102.000
	Reklame Papan/ BillBoard/Videotron/Megatron	2.231.714.457	116,45	2.500.000.000
	Reklame Kain	210.856.617	56,56	378.000.000
	Reklame Melekat/ Stiker	31.775.625	431,94	8.000.000
	Reklame Selebaran	-	-	1.102.000
	Reklame Berjalan	63.020.944	31,13	210.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	50.609.467.174	104,35	51.500.000.000
	PPJ dihasilkan sendiri	50.609.467.174	104,35	51.500.000.000
6	Pajak Parkir	72.540.250	96,72	75.000.000
7	Pajak Air Tanah	404.626.840	115,61	350.000000
8	Pajak Sarang Burung	3.200.000	106,67	3.000.000
9	Pajak Mineral Bukan Logam	712.254.574	129,50	550.000.000
	Batu Kapur	381.590.374	152,64	264.000.000
	Batu Blonos	127.334.700	1.273,35	9.900.000
	Pasir Pasang	35.070.000	1.753,50	1.100.000
	Tanah Urug	168.259.500	58,42	275.000.000
10	Pajak PBB-P2	35.393.235.125	105,65	47.000.000.000
11	BPHTB	25.137.992.747	109,30	28.000.000.000
	Jumlah Pajak Daerah	122.789.736.901	107,64	136.475.102.000
12	Lain-lain PAD yang Sah	1.214.033.185		-
	JUMLAH	124.003.770.086	108,70	136.475.102.000